



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS TIDAK
TERPENUHINYA KEUNTUNGAN INVESTASI YANG DILAKUKAN
OLEH BANK (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2838 K/Pdt/2011)**

*LEGAL PROTECTIONS AGAINST CUSTOMER FOR NON-FULFILLMENT OF
INVESTMENT PROFITS MADE BY
BANKS (Study Of Vedict Supreme Court Number 2838 K/Pdt/2011)*

YUNITA WULANDARI
NIM : 130710101083

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS TIDAK
TERPENUHINYA KEUNTUNGAN INVESTASI YANG DILAKUKAN
OLEH BANK (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2838 K/Pdt/2011)**

*LEGAL PROTECTIONS AGAINST CUSTOMER FOR NON-FULFILLMENT OF
INVESTMENT PROFITS MADE BY
BANKS (Study Of Vedict Supreme Court Number 2838 K/Pdt/2011)*

YUNITA WULANDARI
NIM : 130710101434

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**


MOTTO

Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu supaya menyerahkan amanat kepada orang yang pantas menerimanya (ahlinya). Dan jika kamu mempertimbangkan suatu perkara, kamu harus memutuskannya secara adil. Sesungguhnya Allah memberimu sebaik-baik nasihat. Allah itu Maha Mendengar dan Maha Melihat.

(QS. An-Nisa' : 58)

Apabila suatu urusan atau pekerjaan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kerusakan.

(Hadist Bukhari)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tuaku, Bapak Syaiful Ahmadi dan Ibu Rumdatun yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang dan pengorbanan sehingga saya bisa melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi;
2. Adik penulis, Yudha Iman Maulana yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa dan dukungan kepada penulis;
3. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak dan Ibu guru sejak Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen pengajar di tingkat strata I, terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan arahannya.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS TIDAK
TERPENUHINYA KEUNTUNGAN INVESTASI YANG DILAKUKAN
OLEH BANK (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2838 K/Pdt/2011)**

*LEGAL PROTECTIONS AGAINST CUSTOMER FOR NON-FULFILLMENT OF
INVESTMENT PROFITS MADE BY
BANKS (Study Of Vedict Supreme Court Number 2838 K/Pdt/2011)*

SKRIPSI

Diajukan Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

YUNITA WULANDARI

NIM : 130710101083

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017


PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL

Oleh:


Dosen Pembimbing Utama,



Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum

NIP. 198010262008122001

Dosen Pembantu Anggota,



FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H

NIP. 198009212008011009

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:


PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS TIDAK TERPENUHINYA KEUNTUNGAN INVESTASI YANG DILAKUKAN OLEH BANK (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2838 K/Pdt/2011)

Oleh:

YUNITA WULANDARI


NIM. 130710101083

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Dyah Ochoetjina Susanti, S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota



Firman Floranta Adonara, S.H., M.H
NIP. 198009212008011009

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Fakultas Hukum Universitas Jember

Dekan



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 15


Bulan : November

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji:

Ketua



Dr. Fendi Setyawan, S.H.,M.H
NIP. 197202171998021001


Sekretaris



Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum
NIP. 196812302003122001


Anggota Penguji,

Dr. Dvah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum
NIP. 198010262008122001



.....

Firman Floranta Adonara, S.H.,M.H
NIP. 198009212008011009



.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunita Wulandari

Nim : 130710101083

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum/Perdata Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Tidak Terpenuhinya Keuntungan Investasi Yang Dilakukan Oleh Bank (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2838 K/Pdt/2011)”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri. Kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan kepada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang Menyatakan,



YUNITA WULANDARI
NIM. 130710101083

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tidak lupa penulis mengirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam ke jalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Tidak Terpenuhinya Keuntungan Investasi Yang Dilakukan Oleh Bank (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2838 K/Pdt/2011)”** merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dukungan, bantuan serta do’a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum., Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H.,M.H., Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia memberikan bimbingan, arahan, masukan dan pendampingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Dr. Fendi Setyawan, S.H.,M.H., Ketua Penguji yang telah bersedia menguji dan mengevaluasi hasil penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini bisa menjadi lebih baik;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang juga bersedia menguji dan mengevaluasi skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini bisa menjadi lebih baik;
5. Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, SH., M.H., Dr. Aries Ariyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember

7. Seluruh Dosen beserta staff Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
8. Orang tua penulis, Bapak Syaiful Ahmadi dan Ibu Rumdatun yang telah memberikan doa, dukungan, kasih sayang serta inspirasi kepada penulis;
9. Adik penulis, Yudha Iman Maulana yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa dan dukungan kepada penulis;
10. Om dan Tante penulis, Joko Puranto dan Farida Ariani yang senantiasa memberikan dukungan dan kasih sayang serta memberikan semangat dan juga do'a kepada penulis selama penulis di Jember;
11. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan serta do'anya kepada penulis;
12. Saudara Penulis, Ni Made Permas Rizka Ramadhani, S.P., yang telah memberikan dukungan untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Sahabat tercinta dan terkasih penulis, Muhammad Hilman Shidqi yang selalu memberikan dukungan, arahan, kasih sayang, dan waktunya untuk berdiskusi dengan penulis guna menyelesaikan penulisan skripsi ini;
14. Sahabat-sahabat penulis, Hendra Rizki Setiawan, Steffany Septi Fatimah, Ari Fajar Yuniarti, Ludviyatus Sholihah, S.pd., Triastika Oktaviani, Norma Fitroh Yulianti, S.pd., Lintang Kathon Herbianti, Putri Aprilyani, Riyanti Ida Wahyuningsih, Yosie Mutiara, Reza Lucia Putri dan masih banyak lagi sehingga tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. Terimakasih sudah berkenan menjadi sahabat penulis dan terimakasih atas dukungan, bantuan, dan doa selama ini;
15. Seluruh anggota keluarga kecil penulis di Fakultas Hukum ini, Reni Asri Muti'ah, Asfi Nur Fadillah Sugihati, S.H., Rani Puspasari, S.H., Lita Dwi Oktavia, S.H., Relita Puspa Indah, S.H., Suyanto, Ade Lutfi Prayugo, Ridlo Rohman Hidayat, Alrosyid Nurdin Ahmad, S.H. Terimakasih karena sudah menjadi teman seperjuangan selama perkuliahan, dan memberikan dukungan, doa, serta waktunya untuk berdiskusi, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;

16. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapatkan imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember,

Penulis

RINGKASAN

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. Hal ini dapat dilihat semakin maraknya minat masyarakat untuk menyimpan, berbisnis, bahkan sampai berinvestasi melalui perbankan. Tidak semua bank di Indonesia memiliki peran seperti yang tertera dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu berperan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini di buktikan dengan masih adanya praktek perbankan yang merugikan nasabah dengan cara melakukan wanprestasi atas perjanjian simpan pinjam yang diberlakukannya. masih ada nasabah bank Century yang merasa dirugikan karena simpanannya masih belum dikembalikan akibat jual beli reksadana yang dilakukan oleh bank century tidak resmi (*illegal*). Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah: Pertama, apakah bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah atas tidak terpenuhinya keuntungan investasi yang dilakukan oleh pihak bank Century, Kedua, apakah dasar pertimbangan hakim (*ratio desidendi*) telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Tujuan penulisan dari skripsi ini, secara umum adalah untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember dan juga dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, khususnya Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun tujuan khususnya untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah atas tidak terpenuhinya keuntungan investasi yang dilakukan oleh Bank Century, dan unruk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim (*ratio desidendi*) apakah telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pengertian Perbankan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencaup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan pengertian Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak, serta pengertian nasabah adalah nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan), dapat juga diartikan sebagai orang yang menjadi tanggungan asuransi, perbandingan pertalian. Hubungan hukum antara nasabah dengan bank sangat berkaitan karena hal ini menyangkut asas kepercayaan yang telah ditanam oleh kedua belah pihak, yakni pihak bank maupun nasabah.

Berdasarkan hasil pembahasan penulis, mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank century bahwa tidak seharusnya bank century melakukan kegiatan usahanya di luar peraturan undang-undang yang ada. Jelas diketahui bahwa kegiatan usaha bank century tidak sesuai dengan Pasal 29 Ayat (2), (3), dan (4). Bunyi Pasal 29 Ayat (2) “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen,

likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”. Bunyi Pasal 29 Ayat (3) “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.” Bunyi Pasal 29 Ayat (4) “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.” Terkait dengan pasal 29 Ayat (2), (3), dan (4) bahwa memang semestinya bank century menjalankan kegiatan usaha dalam sektor perbankan sesuai dengan Undang-Undang Perbankan. Hal ini di buktikan karena adanya reksadana *illegal* yang ditawarkan bank century kepada nasabahnya. dengan demikian, nasabah bank century merasa dirugikan karena perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh Bank Century. Adanya pihak yang dirugikan, nasabah berhak untuk meminta ganti kerugian terkait perbuatan melanggar hukum sesuai dengan Pasal 1365 BW yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Mengenai dasar pertimbangan hakim (*ratio desidendi*) dalam Putusan Nomor 2838 K/Pdt/2011 apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan wanprestasi, sangat sesuai sekali. Karena pada dasarnya memang seharusnya dalam kasus ini pihak bank century yang melakukan ganti kerugian atas apa yang telah dilakukannya.

Penulis juga memberikan saran kepada Bank Century agar melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan memberikan transparansi kepada nasabah mengenai dana nasabahnya. Penulis juga mempunyai saran kepada nasabah, agar lebih berhati-hati dalam menggunakan produk bank dan perlu dipertanyakan terlebih dahulu mengenai resiko apa saja dari produk yang telah ditawarkan oleh bank. Tujuannya adalah agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.3.1. Tujuan Umum	5
1.3.2. Tujuan Khusus	6
1.4. Metode Penelitian	6
1.4.1. Tipe Penelitian	7
1.4.2. Pendekatan Masalah	8
1.5. Bahan Hukum	9
1.5.1. Bahan Hukum Primer	9
1.5.2. Bahan Hukum Sekunder	10
1.5.3. Bahan Non Hukum	10
1.6. Analisa Bahan Hukum	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1.Pelindungan Hukum	12
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum	12
2.1.2. Tujuan Perlindungan hukum	13
2.1.3. Bentuk Perlindungan Hukum	14
2.2.Tinjauan Umum Tentang Perbankan	15
2.2.1. Pengertian Perbankan	15
2.2.2. Jenis-Jenis Bank	20
2.3.Nasabah	24
2.3.1. Pengertian Nasabah dan Jenis Nasabah	24
2.4.Investasi	25
2.4.1. Pengertian Investasi	25
BAB III PEMBAHASAN	27
3.1.Bentuk Perlindungan Hukum Nasabah Bank Century Atas Tidak Terpenuhinya Keuntungan Investasi	27
Hak dan Kewajiban Para Pihak (Mengacu Pada Hukum Perjanjian Antara Bank Dengan Nasabah)	34
Tanggung Gugat Nasabah Terhadap Bank Likuidasi Yang Berakibat Tidak Terpenuhinya Hak Nasabah	41
3.2.Dasar Pertimbangan Hakim (retio desidendi) Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2838 K/Pdt/2011 Telah Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku	48
BAB IV PENUTUP	62
4.1.Kesimpulan	62
4.2.Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbankan adalah lembaga keuangan yang sangat berperan vital dalam aktivitas perdagangan internasional serta pembangunan nasional. Pengetahuan seputar perkembangan aspek hukum perbankan yakni dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. Terkait demikian, perbankan akan bergerak pada perkreditan ataupun bebrbagai jasa yang diberikan. Bank akan melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian masyarakat.¹

Hukum positif yang mengatur lembaga perbankan terus berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan lembaga perbankan itu sendiri. Hal itu telah dapat dirasakan dalam kehidupan kegiatan perbankan di Indonesia. Pada dunia ekonomi modern saat ini, masyarakat sangat membutuhkan bank. Hal ini dapat dilihat semakin maraknya minat masyarakat untuk menyimpan, berbisnis, bahkan sampai berinvestasi melaui perbankan.²

Pada era modern pada saat ini, investasi telah menjadi lahan bisnis baru yang menjanjikan. Pada dunia yang semakin hari segala sesuatunya semakin berkembang ini, investasi sudah menjadi hal yang dicari dan dijalani oleh banyak orang. Banyak masyarakat yang berinvestasi di bank dengan jumlah rupiah yang sangat tinggi. Hal ini dilakukan semata-mata hanya ingin mencari keuntungan

¹ Muhamad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia, cet 5*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 1.

² *Ibid* hlm. 2-3.

saja. Sehingga dapat menyebabkan cakupan investasi semakin hari semakin meluas.

Semakin meluasnya kegiatan investasi, tidak jarang pula masyarakat justru tidak mendapatkan keuntungan dari investasi yang telah dilakukan di bank. Tidak dapatnya keuntungan investasi tersebut dapat disebabkan karena adanya kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak yang telah melakukan investasi. Kelalaian tersebut dapat dilakukan oleh kreditur maupun debitur. Hal ini biasanya disebabkan karena salah satu pihak baik kreditur maupun debitur lalai akan melaksanakan hak maupun kewajibannya.

Tidak semua bank di Indonesia memiliki peran seperti yang tertera dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu berperan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini di buktikan dengan masih adanya praktek perbankan yang merugikan nasabah dengan cara melakukan wanprestasi atas perjanjian simpan pinjam yang diberlakukannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Arie Sunaryo³ bahwa masih ada nasabah bank Century yang merasa dirugikan karena simpanannya masih belum dikembalikan setelah adanya akuisisi oleh J-Trust yang berakibat hukum bank Century berubah nama menjadi bank Mutiara dan segala bentuk kewajiban bank Century menjadi kewajiban bank Mutiara.

Bank century telah memperdagangkan Reksadana berupa Dana Tetap Terproteksi (code bilyet DD) dan *Directionary Fund* (code bilyet BB) yang dijamin aman dan akan lebih menguntungkan, akan tetapi kenyataannya (*feitelijk*) setelah masa jatuh tempo reksadana tersebut tidak dapat dicairkan atau diuangkan oleh nasabah bank century. Reksadana Dana Tetap Terproteksi (code bilyet DD) dan *Directionary Fund* (code bilyet BB), yang dalam produk Dana Tetap Terproteksi memiliki jangka waktu tempo per/3 bulan dan *Directionary Fund* memiliki jangka waktu jatuh tempo per/1 bulan. PT. Antaboga Delta Sekuritas dalam hal ini ditarik selaku subjek hukum menjadi turut tergugat, karena baru

³ Diakses Melalui: <https://m.merdeka.com/peristiwa/kecewa-uang-tak-dibayar-nasabah-century.html>

belakangan diketahui bahwa PT. Antaboga Delta Sekuritas ternyata mempunyai hubungan *intern* (belakang loket) dengan bank century terkait reksadana yang diperdagangkan oleh bank century. sejak awal nasabah bank century tidak mendapatkan informasi tentang keberadaan PT. Antaboga Delta Sekuritas dan nasabah bank century tidak pernah berhubungan hukum secara langsung dengan PT. Antaboga Delta Sekuritas. Nasabah bank century sejak awal hanya melakukan transaksinya melalui alamat dan loket resmi bank century, sehingga yang bertanggung jawab penuh adalah bank century. Bank century melakukan penjualan produk Reksadana Investasi Dana Tetap Terproteksi dan *Directionary Fund* tersebut telah sesuai dengan instruksi dari Direksi Bank Century pusat Jakarta yang saat ini berganti nama menjadi Bank Mutiara Pusat Jakarta, kepada seluruh kantor cabang-cabang dan penjualan produk tersebut selalu dilakukan atau diperdagangkan oleh bank century pada jam-jam kerja kerja, yang dilayani oleh semua Staff Management Bank Century tanpa terkecuali. Terkait demikian, bank century yang telah sengaja secara resmi memberikan perintah / instruksi, yaitu menugaskan kepada Pimpinan Cabang, Marketing Officer, dan Customer Service dalam hal ini melibatkan seluruh Staff Operasional di seluruh cabang-cabang bank century didaerah sesuai dengan yang telah disebutkan dalam *Form Job Discription* kepada Karyawan atau Bawahannya secara resmi. Kemudian penjualan produk reksadana tersebut dilakukan oleh bank century (sekarang bank mutiara).

Penjualan produk Reksadana Investasi Dana Tetap Terproteksi dan *Directionary Fund*, bank century memberikan Bilyet Konfirmasi Investasi kepada nasabahnya sebagai tanda terima. Kemudian pada awal November 2008 ketika para nasabah akan mencairkan bilyet-bilyetnya sesuai tanggal jatuh tempo, ternyata bilyet-bilyet tersebut tidak dapat dicairkan atau diuangkan di Loket Resmi bank century. Baru diketahui oleh para nasabah bank century ternyata produk yang diperdagangkan tersebut illegal sehingga melanggar hukum (*onrechtmatige dead*). Para nasabah bank century merasa terkejut, karena yang diyakini sebagai produk Investasi Dana Tetap Terproteksi dan *Dicretionary Fund* yang pada saat ditawarkan oleh bank century adalah dijamin lebih

menguntungkan, namun pada kenyataannya tidak bisa dicairkan atau diuangkan sebagaimana mestinya, sehingga dalam hal ini nasabah bank century merasa dirugikan oleh pihak bank century. nasabah bank century belum pernah mendapatkan kepastian mengenai pengembalian dana yang telah jatuh tempo, namun kemudian baru diketahui oleh nasabah bank century melalui *Mass Media* bahwa reksadana yang ditawarkan oleh bank century adalah tidak resmi (*illegal*), sehingga bank century adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mencairkan solusi penyelesaian tersebut.

Terdapat 27 nasabah di Solo yang dirugikan oleh pihak Bank Century akibat jual beli Reksadana ilegal yang dilakukan oleh Bank Century. Nasabah bank century yang dirugikan adalah Go Linawati, Erwin Supandi, Adji Candra, Paulin Chiarief, Hermawan Sasmita, Azam hisyam, Chia Nay Tjiang, Setyo Budi, Retno Famawati Budhihartono, Indah Yunitawati, Ririn Apriyanti, Triyono, Tan djoen Lan, Indarto Gunawan Teh, Oei Tjin Tjwan, Surjati Aneke Kosasih, Budianto Sanjaya, Yuniati Raharjo, Nurhaida, Djie Ping Nio, Tio Lily, Irawan Santoso, Oey Handoko Prasetyo, Santoso Arya. Kuncoro Arya, dan Adi Santoso. Bank Century melakukan jual beli Reksadana tidak mendapatkan ijin dari pihak Lembaga Penjamin Simpanan maupun Bank Indonesia. Nasabah bank Century merasa dirugikan karena pihak bank tidak dapat memenuhi apa yang telah diperjanjikan sebelumnya, yaitu mencairkan dana nasabah yang telah jatuh tempo. Sehingga bank Century yang telah berubah nama menjadi bank Mutiara, wajib mengembalikan 27 dana nasabah yang ada di Solo.⁴

Adanya masalah yang menimpa bank tersebut, tentu saja yang akan dirugikan adalah nasabahnya, karena nasabah yang telah melakukan investasi di bank tersebut. Perlindungan hukum terhadap nasabah di bank harus diupayakan untuk melindungi nasabah apabila bank tidak melakukan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Bank seharusnya membuat kebijakan umum yang kemudian dapat membuat bank tersebut maju dan nantinya juga dapat meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Tidak dapat disangkal bahwa akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh bank dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah,

⁴ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 2838 K/Pdt/2011

dan berdampak pula pada bank itu sendiri. Dampak bagi bank yaitu bank tersebut harus melakukan ganti rugi kepada nasabah atas apa yang telah bank lakukan terhadap nasabahnya.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas dan mengkajinya lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Tidak Terpenuhinya Keuntungan Investasi Yang Dilakukan Oleh Bank (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2838 K/Pdt/2011)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dibahas dan dikaji lebih lanjut beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah atas tidak terpenuhinya keuntungan investasi yang dilakukan oleh pihak bank Century?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim (*Rasio Desidendi*) pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2838 K/Pdt/2011 telah sesuai dengan hukum yang berlaku?

1.3. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya setiap penulisan ilmiah memiliki tujuan yang jelas. Agar dalam penulisan skripsi ini diperoleh suatu tujuan yang jelas dan tepat, maka perlu ditetapkan tujuannya. Adapun tujuan penulisan skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan yang bersifat umum dan khusus, sebagai berikut :

1.3.1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember yang bersifat teoritis dengan implementasi praktik yang terjadi di masyarakat;
3. Memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember,

dan almamater serta pihak lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1.3.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap penyimpan dana di dalam bank Century apabila bank tersebut melakukan wanprestasi.
2. Mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim (*Rasio Desidendi*) pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2838 K/Pdt/2011 apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku

1.4 Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penulisan suatu skripsi tidak akan lepas dari suatu metode penelitian, karena hal itu merupakan faktor yang penting agar analisa terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan skripsi tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Penelitian pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan dan dikejar oleh orang-orang berbakat mengagumkan dengan tingkat komitmen luar biasa. Penelitian juga merupakan pengalaman yang memnagsang dan memuaskan bagi banyak orang melalui sokongan pemikiran yang terlatih dan rasa ingin tahu. Namun saat ini penelitian menjadi sebuah pekerjaan rutin dan kering dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sesaat, sekalipun diakui terdapat keuntungan cukup besar dari segi finansial.⁵

Menurut brunce Ruth Talbot-Stokes, penelitian hukum terjadi ketika seseorang memperkenalkan suatu permasalahan hukum atau isu hukum tertentu

⁵ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum*, (Malang, Setara Press, 2015), hlm. 3.

dan ketika seseorang itu memberikan pendapatnya.⁶ Penelitian hukum pada umumnya melibatkan kegiatan menganalisis fakta, mengidentifikasi isu yang relevan dan menemukan bahan-bahan yang bersifat autoritatif untuk mendukung pendapatnya.⁷

Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Terkait demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang dimaksud meliputi empat aspek, yaitu: tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, serta menemukan aturan hukum guna menjawab masalah hukum yang ada. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dimaksud dengan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁸

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Pengertian penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah, atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.⁹ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan, serta asas-asas dan norma hukum yang ada.

⁶ Dyah Ochtorina & A'an Efendi, *Penelitian Hukum cet 2*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), hlm. 2.

⁷ *Ibid*, hlm. 2

⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cet. Ke-12. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016), hlm 60.

⁹ *Ibid*, Hlm. 62

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁰ Penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang akan diuraikan sebagai berikut:

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan jika pokok permasalahan diarahkan untuk meneliti norma hukum yang ada di dalam satu kesatuan (komprehensif), inklusif dalam satu sistem, dan tersusun hirarkis..¹¹

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Saat mempelajarinya, akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada peraturan untuk masalah yang dihadapi.¹² Masalah yang dihadapi oleh penulis pada skripsi ini adalah tidak terpenuhinya keuntungan investasi yang dilakukan oleh bank terhadap nasabahnya. Maka, penulis melakukan pendekatan konseptual yang merujuk pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁰*Ibid.*, hlm 133.

¹¹*Ibid.*, hlm 142.

¹²*Ibid.*, hlm 177.

1.5 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang ditegaskan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹³ Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas). Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12)
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66)
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96)
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17 DPNP/DPbS/DPBPR).

¹³ *Ibid.*, hlm. 48.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Op Cit.*, hlm 181.

1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum (termasuk yang on-line). Disamping itu juga, kamus-kamus hukum. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.¹⁵

1.5.3 Bahan Hukum Non Hukum

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi¹⁶

1.6 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan, proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:¹⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil analisis bahan tersebut kemudian diuraikan dengan pengumpulan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan-bahan

¹⁵ *Ibid*, hlm 195.

¹⁶ *Ibid*, hlm 204-206.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 214.

hukum tersebut kemudian digunakan penulis untuk menelaah dan menganalisis permasalahan yang akan dibahas. Penulis setelah melakukan telaah dan analisis, akan menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan pokok yang telah ditetapkan. Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan di atas diharapkan penulisan skripsi ini mampu memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perlindungan Hukum

2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, artinya adalah penyelenggaraan Negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Pengertian dari Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Menurut beberapa ahli yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah:¹⁸

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. Menurut C.S.T. Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat dipahami perlindungan hukum merupakan semua kegiatan dan urusan yang telah dicita-citakan untuk melindungi masyarakat dalam menjalankan kehidupannya dan mendapatkan hak-hak sebagai

¹⁸ Diakses melalui: <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

warga negara, serta diharapkan dapat memberikan perlindungan yang sesuai dengan tujuan hukum yang dapat mencapai suatu kondisi yang aman dan tertib dalam masyarakat yang nantinya masyarakat memiliki kedudukan yang sama terkait perlindungan dalam melakukan tindakan hukum.

2.1.2. Tujuan Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya ialah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain, sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya benturan itu. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Pada dasarnya setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Hukum ditempatkan sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi vital dalam kehidupan sosial.

Seperti yang dituliskan Bernard L. Tanya, dkk, Roscoe Pounds menyebutkan bahwa :

Hukum itu adalah keseimbangan kepentingan, bahwa : hukum itu adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Perlindungan hukum pada akhirnya mewujudkan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.¹⁹

Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Begitu pula peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.

¹⁹ Bernard L. Tanya, dkk. *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Cet. ke 4.* (Yogyakarta: Genta Publishing , 2013), hlm 139.

2.1.3. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sangat penting dikembangkan dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan menurut hukum dan undang-undang. Sebagai negara hukum, Indonesia mengenal dua macam. Perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:²⁰

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada penganturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif;

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk katagori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip Negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum.

Dapat dipahami perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Peradaban, 2007), hlm.84

preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak. Dengan pengertian yang demikian, penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang represif.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

2.2.1. Pengertian Hukum Perbankan

Pengertian Perbankan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencaup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Menurut Abdurrachman,²¹

perbankan pada umumnya adalah kegiatan dalam menjualbelikan mata uang, surat efek, dan instrumen-instrumen lainnya yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan/atau perbuatan, pemberian jaminan-jaminan dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Pembelian, penjualan, penukaran atau penguasaan atau penahanan alat pembayaran, instrumen yang dapat diperdagangkan, atau benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.

Hukum perbankan merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Selain mengatur perbankan, hukum perbankan juga mengatur lembaga keuangan bank yakni semua aspek perbankan dengan yang lain, perbankan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, yang didalamnya mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya.²²

Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (*Banking Law*) yakni merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain.²³ Sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek

²¹ Santosa Sembiring. *Hukum Perbankan*, (Bandung: Madar Maju, 2012), hlm. 1.

²² Zaainal Asikin. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 19.

²³ Muhammad Djumhana, *Op. Cit*, hlm. 10.

kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi bank dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.

Ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan adalah sebagai berikut ²⁴

1. Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank.
2. Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan, maupun pihak terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti PT Persero, Perusahaan Daerah, koperasi atau perseroan terbatas. Mengenai bentuk kepemilikan, seperti milik pemerintah, swasta, patungan dengan asing atau bank asing.
3. Kaidah-kaidah perbankan yang khusus dioeruntukkan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, antitrust, perlindungan nasabah, dan lain-lain.
4. Yang menyangkut dengan struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain.
5. Yang mengarah kepada pengaman tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnisnya bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, prudent banking, dan lain-lain.

Saat melaksanakan kegiatan perbankan, ada empat asas hukum yang menjadi landasan hukum perbankan, yaitu:²⁵

1. Asas Demokrasi Ekonomi

Asas Demokrasi Ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 2 tersebut menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti, fungsi perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁴ Munir Fuadi. *Hukum Perbankan Modern* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 14.

²⁵ Uswatun Hasanah. *Hukum Perbankan*, (Surabaya: Setara Pres, 2016), hlm. 21.

2. Asas Kepercayaan

Asas Kepercayaan adalah asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.

Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan. Apabila kepercayaan nasabah menyimpan dana terhadap suatu bank telah berkuang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi rush terhadap dana yang disimpannya.

3. Asas Kerahasiaan

Asas Kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Keterikatan bank terhadap ketentuan atau kewajiban merahasiakan keadaan keuangan nasabahnya menunjukkan bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana dilandasi oleh asas kerahasiaan. Terkait itu, hubungan antara bank dan nasabah penyimpan adalah hubungan kerahasiaan.

Ketentuan rahasia bank dapat dikecualikan dalam hal tertentu, yakni untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, peradilan pidana, perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, tukar menukar informasi antar bank, atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan dana.

4. Asas Kehati-hatian

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 29 menyatakan bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Tujuan berlakunya prinsip kehati-hatian adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, agar selalu dalam keadaan *likuid* dan *solvent*. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan dasar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dana di bank.

Bentuk dan jenis perbankan Indonesia sangat banyak dipengaruhi oleh keadaan kondisi lingkungan, baik dari segi sosial budaya maupun segi alam, dan sejarah perkembangannya. Demikian pula corak perbankan Indonesia mempunyai kekhasan dan karakteristik yang mungkin sedikit berbeda dengan corak perbankan yang lazim di negara lain, tetapi secara umum corak perbankan Indonesia tetap sama dengan yang berlaku meyeluruh di belahan dunia manapun. Kekhasan ini banyak dipengaruhi oleh Ideologi Pancasila dan tujuan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya. Kekhasan yang terlihat jelas dalam kehidupan perbankan Indonesia, di antaranya :²⁶

1. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dana dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak.
2. Perbankan Indonesia sebagai sarana untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional, juga guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan perbankan Indonesia harus banyak memerhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur Trilogi Pembangunan.
3. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat tetap harus senantiasa bergerak cepat guna menghadapi tantangan-tantangan yang semakin berat dan luas, baik dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.

Perbankan yang didasarkan pada demokrasi ekonomi mempunyai arti bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan perbankan, sedangkan pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Bank Indonesia,

²⁶ Muhammad Djumhana, *Op. cit*, hlm. 3.

bertindak memberikan arahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan dunia perbankan sekaligus menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangannya. Setelah memahami atau membahas mengenai pengertian dari perbankan, selanjutnya yang perlu dipahami adalah pengertian bank. Karena antara perbankan dan bank mempunyai pengertian yang berbeda.

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya *bangku*. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah *bangku* secara resmi dan populer menjadi *Bank*.²⁷ Menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak”.

Menurut A. Abdurrahman, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai perusahaan-perusahaan dan lain-lain.²⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.²⁹

Menurut Thomas Suyatno, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaska kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri, maupun dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan

²⁷ Malayu S.P Hasibuan. *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Bumi Aksara 2009), hlm. 1.

²⁸ Abdurachman A, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka 1999), hlm. 7.

²⁹ Diakses Melalui: <http://kbbi.web.id/bank>

memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.³⁰ Menurut Kasmir, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya. Bank merupakan lembaga keuangan menyediakan jasa, berbagai jasa keuangan, bahkan di negara maju bank merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi.³¹

Terkait dengan adanya pendapat dari para ahli mengenai bank, dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan dalam pokok usahanya adalah mengumpulkan dana dengan cara menarik dana dari masyarakat.

2.2.2 Jenis-Jenis Bank

Sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 dikenal pembagian jenis bank sebagai berikut:³²

1. Bank sentral, ialah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat (3) yang selanjutnya diatur dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.
2. Bank tabungan, ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.
3. Bank pembangunan, ialah bank dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas/surat berharga jangka menengah dan jangka panjang dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan jangka panjang di bidang pembangunan.
4. Bank – bank lainnya yang ditetapkan dengan Undang – Undang

³⁰ Suyatno Thomas, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 1

³¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed.6, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 23.

³² *Ibid*, hlm 35

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, jenis – jenis bank dibedakan berdasarkan jenisnya, berdasarkan kepemilikannya, berdasarkan bentuk hukumnya, berdasarkan kegiatan usahanya dan berdasarkan sistem pembayaran jasa, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jenisnya:

a. Bank Umum

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum mempunyai tugas, sebagai berikut:³³

1. Menghimpun dana dari masyarakat berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Menerbitkan surat pengakuan utang terhadap nasabah yang memiliki kewajiban membayar dalam transaksi utang piutang.
4. Membeli, menjual, dan menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan/atau atas nama nasabah
5. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat
6. Menempatkan dana pada peminjam dana atau meminjamkan dana kepada pihak lain
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga yang dimiliki oleh masyarakat karena berhubungan dengan bank

³³ I Wayan Sudirman. *Manajemen Perbankan*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2013), hlm 14-15

9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah pada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Membeli melalui pelelangan agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan catatan agunan tersebut dicairkan secepatnya.
12. Melakukan kegiatan anjak piutang usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat
13. Penyediaan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil.
14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan
15. Melakukan kegiatan dalam valuta asing
16. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan.
17. Melakukan kegiatan penyertaan modal.
18. Bertindak sebagai pemberi dana pensiun dan pengurus dana pensiun
19. Larangan bagi bank umum:
 - a) Penyertaan modal kecuali kedua tugas terakhir diatas
 - b) Dilarang melakukan usaha perasuransian
 - c) Dilarang melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam semua angka diatas.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ialah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang melaksanakan kegiatan usahanya melalui prinsip konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran.³⁴ Bank Perkreditan Rakyat mempunyai tugas, sebagai berikut.³⁵

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit kepada masyarakat untuk kesejahteraan.
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.
5. Bank perkreditan rakyat dilarang:
 - a) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
 - b) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
 - c) Melakukan penyertaan modal
 - d) Melakukan usaha perasuransian
 - e) Melakukan usaha diluar kegiatan usaha diatas

2. Berdasarkan kegiatan usahanya:

a. Bank Devisa

Bank devisa adalah bank yang dalam transaksi akuntansinya melakukan catatan dalam valuta asing.³⁶

b. Bank Non Devisa

Bank non devisa adalah bank yang dalam transaksi akuntansinya hanya melakukan pencatatan dalam mata uang rupiah dan tidak terlibat dalam transaksi pencatatan valuta asing

³⁴ Suyanto Herli Ali. *Pengelolaan BPR Dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*. (Yogyakarta: Andi 2013), hlm 3

³⁵ *Ibid*, hlm 15

³⁶ Fahmi Irham. *Manajemen Perbankan Konvensional Dan Syari'ah*. (Jakarta : Mitra Wacana Media 2015), hlm 7

2.3. Nasabah

2.3.1. Pengertian Nasabah

Menurut Mohammad Djumhana, nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan.³⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan), dapat juga diartikan sebagai orang yang menjadi tanggungan asuransi, perbandingan pertalian.³⁸

Pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tentang Perbankan diatur perihal nasabah yang terdiri dari tiga jenis pengertian yaitu :

1. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.
2. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
3. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Demikian juga halnya dalam praktek perbankan dikenal ada tiga macam nasabah, yaitu³⁹ :

1. Nasabah Deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank;
2. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan;
3. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank.

³⁷ Muhammad Djumhana, *Op. Cit*, hlm. 282.

³⁸ Diakses Melalui: <http://kbbi.web.id/nasabah>

³⁹ Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 40-41.

2.4 Investasi

2.4.1. Pengertian Investasi

Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal. Investasi memiliki pengertian yang lebih luas. Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*) peralatan (*equipment*) aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.⁴⁰

Definisi investasi menurut Kamarudin Ahmad adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.⁴¹ Pada definisi investasi menurut Kamaruddin Ahmad, tujuan dari investasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan pengertian tersebut, secara sederhana dapat diketahui bahwa investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (*return*) tertentu atas uang atau dana tersebut.

Kegiatan investasi diatur di dalam hukum investasi. Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *investment of law*.⁴² Pada peraturan perundang-undangan tidak ditemukan pengertian hukum investasi. Para ahli mengemukakan pengertian hukum investasi adalah norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan, dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat.⁴³

Pada definisi tersebut hukum investasi dapat di konstruksikan sebagai norma hukum yang mengkaji adanya perlindungan dan kesejahteraan bagi rakyat. Perlindungan hukum dapat diberikan kepada subjek hukum yang merasa

⁴⁰ *Ibid* hlm. 3.

⁴¹ Kamaruddin Ahmad, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi, cet 1*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 3.

⁴² *Ibid*, hlm. 5.

⁴³ *Ibid*, hlm. 9.

dirugikan dalam hal investasi. Terkait subjek hukum melakukan suatu investasi, maka tujuan subjek hukum tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan. Pendapat para ahli yang menyebutkan bahwa tujuan dari investasi adalah diharapkan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan atas uang atau dana yang telah di investasikan.⁴⁴ Hal ini sudah jelas bahwa tidak ada subjek hukum yang mau dirugikan atas kegiatan investasi yang telah dilakukan.



⁴⁴ *Ibid*, hlm. 10

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah atas tidak terpenuhinya keuntungan investasi yang dilakukan oleh bank dan dasar pertimbangan hakim (*ratio desidendi*) apakah telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Perlindungan Hukum atas tidak terpenuhinya keuntungan investasi yang dilakukan oleh bank century adalah bentuk perlindungan hukum preventif dan represif.
 - a) Bentuk perlindungan hukum preventif terkait dengan kasus Bank Century, bahwa bank century melakukan kegiatan usaha dalam sektor perbankan tidak sesuai dengan Pasal 29 Ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Peraturan Bank Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan bahwa bank century telah melakukan jual beli reksadana kepada nasabahnya sehingga nasabah merasa dirugikan. Karena pada dasarnya antara bank dengan nasabah menggunakan asas kepercayaan. Dimana Bank century mempercayakan produknya kepada nasabahnya, begitupun nasabah bank century mempercayai bank century untuk melakukan investasi.
 - b) Perlindungan hukum represif terkait dengan kasus bank century, bahwa nasabah Bank Century dapat meminta tanggung jawab kepada Bank Century atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bank Century sesuai dengan Pasal 1365 dan 1366 BW. Terkait dengan hal ini, artinya bank century harus bertanggung jawab memberikan ganti kerugian kepada nasabahnya sesuai dengan Pasal 1365 dan 1366 BW.
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2838 K/Pdt/2011 telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan dalam isi putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 2838 K/Pdt/2011 yang menyatakan bahwa terdapat bukti-bukti T-1A, T-1B, T-2A, T-2B, T-2C, T-3A, T-3B, T-3C, T-3D, T-3E, T-3F, T-5A, T-5B, T-6A, T-7A, T-7B, T-7C, T-7D, T-8A, T-8B, T-15A, T-15B, T-16A, T-16B, T-16C, T-16D, T-19A, T-19B, T-19C, T-19D, T-19E, T-20A, T-20B, T-20C, T-20D, T-22A, T-22B, T-24A, T-25A, T-25B, T-26A, T-26B, T-27A, T-27B, T-28A, T-28B, T-29B, T-30A, T-30B, T-30C, T-31A, dan T-31B, yang kesemuanya merupakan bukti-bukti transaksi pembelian reksadana nasabah bank century kepada bank century. Terkait dengan bukti tersebut, bahwa nasabah bank century membeli produk investasi Dana Tetap Terproyeksi dan *Discretionary Fund* dari bank century atau bank century telah menawarkan dan menjual produk investasi Dana Tetap Terproyeksi dan *Discretionary Fund* kepada nasabah bank century adalah benar adanya dan terbukti menurut hukum. Disisi lain juga dapat diperkuat dengan dengan isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2838 K/Pdt/2011 yang menyatakan bahwa bank century diharuskan untuk mengembalikan 27 dana nasabah yang ada di Solo sebanyak Rp. 35. 437.000.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah).

4.2 Saran

Terkait dengan kasus bank century yang melakukan jual beli reksadana secara tidak resmi (*illegal*) dan dapat mengakibatkan kerugian terhadap nasabah bank century maka penulis mempunyai saran sebagai berikut :

1. Kepada Bank Century agar menjalankan kegiatan usaha dalam jasa perbankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku agar tetap saling menjaga kepercayaan bank dengan nasabahnya, dan Bank Century juga seharusnya memberikan transparasi terkait dana nasabahnya.
2. Kepada pemerintah agar membuat pengaturan baru mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah, sehingga tidak ada lagi nasabah yang dirugikan karena telah ada undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan hukum nasabah dalam bank.

3. Kepada Nasabah Bank Century agar lebih berhati-hati dalam menggunakan produk dalam bank dan menanyakan terlebih dahulu mengenai resiko apa saja terkait produk yang ditawarkan Bank Century kepada nasabah, agar tidak ada pihak yang dirugikan terkait produk bank yang tidak resmi (*illegal*).



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anthon F. Susanto. 2015. *Penelitian Hukum Cetakan ke 2*. Malang: Setara Press.
- Abdurrachman A. 1999. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Lainnya*. Jakarta: PY Gramedia Pustaka
- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djumhana. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia Cetakan ke 5*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- *Hukum Perbankan Indonesia Cetakan ke 4*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum Cetakan ke 2*. Jakarta: Sinar Grafika
- Fahmi Irham. 2015. *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syari'ah*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- H Malayu dan Hasibuan. 2009. *Dasar-Dasar Pebankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- I Wayan Sudirman. 2013. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group.
- Kamaruddin Ahmad. 1996. *Dasar-Dsar Manajemen Investasi Cetakan ke 1*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi 6*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mariam Daus Badruzaman. 1976. *Asas-Asas hukum Perikatan*. Medan: FH USU
- Munir Fuadi. 1999. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- 2015. *Konsep Hukum Perdata Cetakan ke 3*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Cet. Ke-12. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- R. Subekti. 1970. *Hukum Perjanjian Cetakan ke 2*. Jakarta: Pembimbing Masa
- Santoso Sembiling. 2012. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju.
- Sulistrandari. 20012. *Hukum Perbankan: Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia*. Sidoarjo: Laros
- Suyatno Herli Ali. 2013. *Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*. Yogyakarta: Andi

- Suyatno Thomas. 1999. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Try Widiyono. 2006. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia Simpan, Jasa, dan Kredit*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Uswatun Hasanah. 2016. *Hukum Perbankan*. Surabaya: Stara Pers.
- Wirjono Prodjodioro. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur.
- Yusuf Sofie. 2003. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Lainnya*. Surabaya: Citra Aditya Bakti.
- Zaainal Asikin. 2014. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zulfi Diane Zaini. 2012. *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*. Bandung: CV. Keni Media

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17 DPNP/DPbS/DPBPR)

C. Internet

- <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, Pada Hari Senin Tanggal 27 Maret 2017 pukul 20.15 WIB
- <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-prestasi-wanprestasi.html> Pada Hari Senin Tanggal 24 April 2017 Pukul 09:54.
- <http://konsultasi-hukum-online.com/2015/05/upaya-hukum-menghadapi-wanprestasi/> Pada Hari Kamis Tanggal 27 April 2017 Pukul 23:02

<http://kbbi.web.id/bank> Pada Hari Sabtu Tanggal 6 Mei 2017 Pukul 11:00

<http://kbbi.web.id/nasabah> Pada Hari Sabtu Tanggal 6 Mei 2017 Pukul 11:30

[https://m.merdeka.com/peristiwa/kecewa-uang-tak-dibayar-nasabah-century.html?](https://m.merdeka.com/peristiwa/kecewa-uang-tak-dibayar-nasabah-century.html) Pada Hari Senin Tanggal 15 Mei 2017 Pukul 11:45

<http://ciputrauceo.net/blog/2015/5/22/pengertian-resiko-usaha> Pada Hari Selasa
Tanggal 15 Agustus 2017 Pukul 10:05





P U T U S A N

No. 2838 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BANK CENTURY, TBK Cq. (sekarang PT. BANK MUTIARA, TBK) Pusat Jakarta, beralamat di Gedung Central Senayan II ,lantai 22, Jalan Asia Afrika, Nomor 8 Jakarta. 10270 cq. **PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) Cabang Surakarta** selaku **PELAKU USAHA**, beralamat di Jalan Yos Sudarso, Nomor 3, Nonongan, Solo, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. **REGGIE TENTERO, SH., MH., 2. MEDI PURBA, SH., 3. DON HAMPRI CAN, SH**, Para Advokat pada **REGGIE TENTERO& Partners, Advocates & Legal Konsultan** berkantor di Plaza Sentral, 17th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 47, Jakarta, 12930, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2011, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pemanding;

m e l a w a n :

1. **GO LINAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahir No. 219 RT.001 RW. 009, Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta 57133;
2. **ERWIN SUPANDI**, bertempat tinggal di Mertokusuman, RT. 002, RW.007, Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres, Surakarta; dahulu bertempat tinggal di Jalan Kemurnian Utara, Nomor 42 RT. 012, RW. 001, Glodok, Jakarta Barat;

Hal. 1 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



3. **Ws. ADJIE CHANDRA (KRISADJI HARGONO)**, bertempat tinggal Kepanjen RT. 001, RW. 005, Kelurahan Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
4. **PAULIN CHIARIEF**, bertempat tinggal di Jalan RE. Martadinata, Nomor 53, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
5. **HERMAWAN SASMITA**, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusumah, Nomor 24, RT. 006, RW. 0149, Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;
6. **Ir. AZAM HISYAM**, bertempat tinggal di Kusumodilagan, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta;
7. **CHIA NAY TJIANG/AKANG SADIKIN**, bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Din, Nomor 35, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
8. **SETYO BUDI**, bertempat tinggal di Jalan P. Sudirman, Nomor 11 RT. 002 RW. 003, Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur;
9. **RETNO FAWATI BUDHIHARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Semeru, Nomor 02, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjasari, Surakarta; dahulu bertempat tinggal di Kranjangan Besar, Nomor 32 D, RT. 005, RW. 003, Semarang Utara;
10. **INDAH YUNITAWATI, SP**, bertempat tinggal di Sidan, RT. 001, RW. 008, Kelurahan Klumprit, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;



11. **RIRIN APRIYANTI, SE**, bertempat tinggal di Dagen, RT. 004, RW. 012, Kelurahan Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
12. **Ir. TRIYONO**, bertempat tinggal di Dagen, RT. 004, RW. 012, Kelurahan Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
13. **TAN DJOEN LAN**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 25 RT. 001, RW. 005, Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta;
14. **INDARTO GUNAWAN TEH**, bertempat tinggal di Jalan Sombo, RT. 001, RW. 010, Kelurahan Sarengan, Kecamatan Sarengan, Kota Surakarta;
15. **OEI TJIN TJWAN**, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir, Nomor 207, RT. 01, RW. 09, Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
16. **SURJATI ANNEKE KOSASIH**, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir Nomor 168, RT. 04, RW. 05, Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
17. **YUWONO WIBOWO**, bertempat tinggal di Jurug RT. 003, RW. 002, Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
18. **BUDIANTO SANJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Nomor 30, RT. 02, RW. 02, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Surakarta;
19. **YUNIATI RAHARJO**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Nomor 30, RT. 02, RW. 02, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Surakarta;



20. **NURHAIDA**, bertempat tinggal di Jalan Wijayakusumah,
Nomor 24, Tipes, RT. 06, RW. 14, Kelurahan Tipes,
Kecamatan Serengan, Surakarta;

21. **DJIE PING NIO**, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir,
Nomor 207, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Setabelan,
Kecamatan Banjarsari, Surakarta;

22. **TIO LILY**, bertempat tinggal di Jalan di Jalan Sutan Syahrir,
Nomor 207, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Setabelan,
Kecamatan Banjarsari, Surakarta;

23. **IRAWAN SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Sutan
Syahrir, Nomor 207, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Setabelan,
Kecamatan Banjarsari, Surakarta;

24. **OEI HANDOKO PRASETYO, IR**, bertempat tinggal di Jalan
Sutan Syahrir, Nomor 207, RT. 001, RW. 009, Kelurahan
Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta;

25. **SANTOSO ARYA**, bertempat tinggal di Jalan Dokter Sutomo,
Nomor 9 B Sala, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Penumping,
Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;

26. **KUNCORO ARYA**, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi,
Nomor 305, RT.002, RW. 004, Kelurahan Penumping,
Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta; dahulu bertempat
tinggal di Jalan R.E. Martadinata NO. 126, RT. 01, RW. 04,
Sudiroprajan, Kota Surabaya;

27. **ADI SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo,
Nomor 159, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Tegalharjo,
Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/Para
Pemanding;



d a n

PT. ANTABOGA DELTA SEKURITAS, Tbk, berkedudukan di
Jalan Wolter Monginsidi, Nomor 88 L, Jakarta; Turut Termohon
Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Termohon
Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri
Surakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah PARA KONSUMEN / NASABAH PT.
BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) Cabang
Surakarta yakni Cabang Solo Nonongan dan Cabang Pembantu Solo Palur
yang dalam hal ini selaku PELAKU USAHA, yang telah memperdagangkan
Reksadana berupa : Dana Tetap Terproteksi (code bilyet DD) dan
Discretionary Fund (code bilyet BB), yang dijamin aman dan akan lebih
menguntungkan, akan tetapi kenyataannya (*feitelijk*) setelah masa jatuh
tempo Reksadana tersebut tidak dapat dicairkan atau diuangkan oleh
PARA PENGGUGAT (PARA KONSUMEN / PARA NASABAH);
2. Bahwa oleh karena itu hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dan
TERGUGAT adalah hubungan antara KONSUMEN dengan PELAKU
USAHA yang mana secara Lex Specialist telah diatur oleh Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
3. Bahwa barang dan/atau jasa yang telah diperdagangkan oleh TERGUGAT
adalah berupa Reksadana / Dana Tetap Terproteksi (code bilyet DD) dan
Discretionary Fund (code bilyet BB), yang dalam produk Dana Tetap

Hal. 5 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Terproteksi memiliki jangka waktu jatuh tempo per / 3 bulan dan
Discretionary Fund memiliki jangka waktu jatuh tempo per / 1 bulan;

4. Bahwa PT. ANTABOGA DELTA SEKURITAS dalam hal ini ditarik selaku subjek hukum dalam gugatan ini menjadi TURUT TERGUGAT, adalah untuk pemenuhan formalitas hukum acara dan yang akan tunduk kepada Putusan, karena baru belakangan diketahui bahwa PT. ANTABOGA DELTA SEKURITAS (TURUT TERGUGAT) ternyata mempunyai hubungan intern (dibelakang loket) dengan PT. BANK CENTURY, Tbk. (TERGUGAT) terkait Reksadana yang diperdagangkan oleh PELAKU USAHA (TERGUGAT);
5. Bahwa PARA PENGGUGAT hanya mengetahui TERGUGAT-lah yang memperdagangkan produk Reksadana berupa : Dana Tetap Terproteksi (code bilyet DD) dan Discretionary Fund (code bilyet BB), karena sejak awal PARA PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan informasi tentang keberadaan TURUT TERGUGAT. PARA PENGGUGAT tidak pernah melakukan hubungan hukum langsung dengan TURUT TERGUGAT, sebab PARA PENGGUGAT sejak awal hanya melakukan transaksinya di alamat dan loket resmi PT. BANK CENTURY, Tbk. / PT. BANK MUTIARA, Tbk. (TERGUGAT);
6. Bahwa TERGUGAT dalam melakukan tugas penjualan produk berupa Reksadana Investasi Dana Tetap Terproteksi dan Discretionary Fund tersebut telah sesuai dengan instruksi dari Direksi PT. BANK CENTURY, Tbk. Pusat Jakarta yang saat ini telah berganti nama menjadi PT. BANK MUTIARA, Tbk. Pusat Jakarta, kepada seluruh kantor cabang-cabang dan penjualan produk tersebut selalu dilakukan / diperdagangkan oleh TERGUGAT pada jam-jam kerja, yang dilayani oleh semua Staff Management TERGUGAT tanpa terkecuali, sebagaimana tersebutkan dalam lembar Form Job Description kepada seluruh Staf Management

Hal. 6 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



TERGUGAT secara sistematis tanpa melibatkan pihak lain di Kantor TERGUGAT yang dilakukan melalui "loket" resmi Kantor PT. BANK CENTURY, Tbk. / TERGUGAT sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2008. Bahkan PARA PENGGUGAT tidak pernah berhubungan hukum langsung dengan pihak ketiga (yaitu PT. ANTABOGA DELTA SEKURITAS), sehingga yang sepenuhnya paling bertanggungjawab adalah TERGUGAT (PT. BANK CENTURY, Tbk.) selaku PELAKU USAHA terhadap PARA KONSUMEN;

7. Bahwa dengan demikian TERGUGAT yang telah sengaja secara resmi memberikan perintah / instruksi, yaitu menugaskan kepada Pimpinan Cabang, Marketing Officer, dan Customer Service dalam hal ini melibatkan seluruh Staff Operasional di seluruh cabang-cabang PT. BANK CENTURY, Tbk. di daerah sesuai dengan tersebutkan dalam Form Job Description kepada Karyawan / Bawahannya (*ondergeschikt*) secara resmi, kemudian penjualan produk itupun dilakukan oleh Kantor PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) Cabang Surakarta dalam jam-jam kerja dan dijual di loket-nya, yaitu mereka yang karena jabatannya itu (*ambtshalve*) selaku Marketing Officer dan Account Officer, dilakukan penugasan untuk melakukan penjualan barang yang diperdagangkan oleh TERGUGAT berupa "Reksadana" tanpa ada teguran-teguran yang bersifat melarang penjualan Reksadana dari Direksi PT. BANK CENTURY, Tbk. / TERGUGAT;
8. Bahwa atas penjualan produk Reksadana Investasi Dana Tetap Terproteksi dan Discretionary Fund tersebut, TERGUGAT memberikan Bilyet Konfirmasi Investasi kepada PARA PENGGUGAT sebagai tanda terimanya;
9. Bahwa kemudian pada awal November 2008, ketika PARA PENGGUGAT akan mencairkan bilyet-bilyetnya sesuai dengan tanggal jatuh tempo,



ternyata bilyet-bilyet tersebut tidak dapat dicairkan / diuangkan di Loker Resmi PT. BANK CENTURY, Tbk. tersebut dan baru diketahui oleh PARA PENGGUGAT ternyata produk yang diperdagangkan tersebut adalah “bodong” / illegal, sehingga melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana tersebut dalam Undang Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

10. Bahwa pada saat itu juga PARA PENGGUGAT merasa terkejut, karena yang diyakini sebagai Produk Investasi Dana Tetap Terproteksi dan Discretionary Fund yang pada saat ditawarkan oleh TERGUGAT adalah dijamin aman dan akan lebih menguntungkan,

11. namun pada kenyataannya tidak bisa dicairkan / diuangkan sebagaimana mestinya, sehingga PARA PENGGUGAT baru sadar bahwa telah ditipu oleh TERGUGAT selaku PELAKU USAHA, sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian PARA PENGGUGAT. Dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dengan tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sebagai mana tersebut diatas merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 29 ayat (4) Undang Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;

Vide : Pasal 7 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kewajiban Pelaku Usaha :

- A) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha;
- B) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

Hal. 8 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



- C) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- D) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- E) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau jasa diperdagangkan;
- F) Memberi kompensasi, ganti kerugian, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- G) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian;

Vide : Pasal 29 ayat (4) Undang Undang Undang No. 10 Tahun 1998
Tentang Perbankan

Ayat (4) :

Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank;

12. Bahwa hingga sampai dengan sekarang ini PARA PENGGUGAT belum pernah mendapatkan kepastian tentang pengembalian dana yang sudah melebihi masa jatuh tempo, namun kemudian akhirnya baru dapat diketahui oleh PARA PENGGUGAT melalui Mass Media bahwa produk Reksadana yang ditawarkan oleh TERGUGAT dimaksud, adalah tidak resmi (illegal) dan setelah jatuh tempo tidak bisa dicairkan, maka dalam hal ini TERGUGAT telah merugikan KONSUMEN / PARA PENGGUGAT. Akan



tetapi TERGUGAT / PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mencari solusi penyelesaian tersebut;

13. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam hal ini sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berkedudukan sebagai KONSUMEN telah dirugikan oleh TERGUGAT selaku PELAKU USAHA, karena PELAKU USAHA telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
14. Bahwa selama ini PARA PENGGUGAT tidak pernah menduga dalam menaruhkannya kepercayaan yang begitu besar kepada TERGUGAT, ternyata disalahgunakan oleh TERGUGAT dengan tidak bisa dicairkannya dananya pada saat tanggal jatuh tempo, sehingga hal tersebut sangat merugikan PARA PENGGUGAT sebagai KONSUMEN PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.)/TERGUGAT, baik secara materiil maupun immateriil. Atas perbuatan PELAKU USAHA / TERGUGAT / PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) tersebut telah merugikan PARA KONSUMEN, sehingga dalam hal ini PELAKU USAHA harus bertanggungjawab memberikan ganti rugi (*schadevergoeding*) atas kerugian PARA KONSUMEN;

Vide : Pasal 7 huruf f dan huruf g Undang Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :

- f) Memberi kompensasi, ganti kerugian, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian;

Hal. 10 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Vide : Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen

(1) PELAKU USAHA bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

15. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT (PT. BANK CENTURY, Tbk. sekarang PT. BANK PERMATA, Tbk.) tersebut PARA PENGGUGAT / PARA KONSUMEN TERGUGAT telah mengalami kerugian, oleh karena masa jatuh tempo sebagai mana yang telah diperjanjikan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT / PARA KONSUMEN, maka untuk itu TERGUGAT harus mengembalikan seluruh dana pokok milik PARA PENGGUGAT / PARA KONSUMEN dengan total keseluruhan sebesar Rp. 38.937.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) secara tunai (*contant*), dengan perincian sebagai berikut :

DAFTAR KERUGIAN DANA POKOK PARA PENGGUGAT / PARA KONSUMEN YANG BELUM DIKEMBALIKAN OLEH TERGUGAT

No.	Identitas Nasabah	Bukti	Daftar Kerugian Dana Pokok Para Konsumen
1.	GO LINAWATI Alamat : Jl. Sutan Syahrir, No. 219, RT. 001, RW. 009, Kel. Setabelan,	1. Bilyet No. DD 806875, No. Ref. : 1302.GLW236	1. Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)

Hal. 11 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



	Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.		
2.	ERWIN SUPANDI Alamat : Mertokusuman, RT. 002, RW. 007, Kel. Gandekan, Kec. Jebres, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806681, No. Ref. : 1300.ERS147	1. Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
3.	WS. DJIE CHANDRA (KRISADJI HARGONO) Alamat : Kepanjen, RT. 001, RW. 005, Kel. Sudiroprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806855, No. Ref. : 1302.YPT001	1. Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)
		2. Bilyet No. : DD 806856, No. Ref. : 1302.YPT001	2. Rp. 199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)
		3. Bilyet No. : DD 807283, No. Ref. : 1302.YPT001	3. Rp. 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah)
		4. Bilyet No. : DD 806856, No. Ref. : 1302.YPT001	4. Rp. 228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah)
			Total kerugian : Rp. 1.232.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah)
4.	PAULIN CHIARIEF Alamat : Jl. RE. Martadinata, No. 53, RT. 001, RW. 005, Kel. Sudiroprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807097, No. Ref. : 1302.PCA014	1. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 807187, No. Ref. : 1302.PCA014	2. Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
			Total kerugian : Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)
5.	HERMAWAN SASMITA Alamat : Jalan Wijayakusumah, No. 24 Tipes, RT. 006, RW. 014, Kel. Tipes, Kec. Serengan, Kab/Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806742, No. Ref. : 1300.HMS077	1. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. BB 937617, No. Ref. : 1300.HMS077	2. Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)
		3. Bilyet No. BB	3. Rp. 150.000.000,00



		937846, No. Ref. : 1300.HMS077	(seratus lima puluh rupiah)
			Total kerugian : Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
6.	Ir. AZAM HISYAM Alamat : Kusumodilagan, RT. 003, RW. 007, Kel. Joyosuran, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806771, No. Ref. : 1300.AZH016	1. Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
	Ir. AZAM HISYAM Alamat : Kusumodilagan, RT. 003, RW. 007, Kel. Joyosuran, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta.	2. Bilyet No. DD 806771, No. Ref. : 1300.AZH016	2. Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
		3. Bilyet No. DD 806822, No. Ref. : 1300.AZH016	3. Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
		4. Bilyet No. DD 806823, No. Ref. : 1300.AZH016	4. Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
		5. Bilyet No. DD 806824, No. Ref. : 1300.AZH016	5. Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
		6. Bilyet No. DD 807781, No. Ref. : 1300.AZH016	6. Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)
		7. Bilyet No. DD 807782, No. Ref. : 1300.AZH016	7. Rp. 187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah)
			Total kerugian : Rp. 2.162.000.000,00 (dua milyar seratus enam puluh dua juta rupiah)
7.	CHIA NAY TJIANG / AKANG SADIKIN Alamat : Jl. Cut Nyak Din, No. 35, RT. 03, RW. 01, Kel. Sudiroprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806807, No. Ref. : 1302.CNT171	1. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 806976, No. Ref. : 1302.CNT171	2. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
		3. Bilyet No. DD 807003, No. Ref. : 1302.CNT171	3. Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
		4. Bilyet No. DD 807086, No. Ref. : 1302.CNT171	4. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
		5. Bilyet No. DD 807231, No. Ref.	5. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)



		: 1302.CNT171	Total kerugian : Rp. 1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah)
8.	SETYO BUDI Alamat : Jl. P. Sudirman 11, RT. 002, RW. 003, Kel. Arjowinangun, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan.	1. Bilyet No. DD 807028, No. Ref. : 1302.STB205	1. Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
		2. Bilyet No. DD 807416, No. Ref. : 1302.STB205	2. Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
		3. Bilyet No. DD 807432, No. Ref. : 1302.STB205	3. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
			Total kerugian : Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah)
9.	RETNO FAMA WATI BUDHIHARTONO Alamat : Jl. Semeru No. 2, Manahan, RT. 003, RW. 007, Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806960, No. Ref. : 1300.RFT017	1. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 807266, No. Ref. : 1300.RFT017	2. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
		3. Bilyet No. DD 807415, No. Ref. : 1300.RFT017	3. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
			Total kerugian : Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah)
10.	INDAH YUNITAWATI Alamat : Sidan, RT. 001, RW. 008, Kel. Klumpit, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo.	1. Bilyet No. DD 807348, No. Ref. : 1302.IYW184	1. Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
11.	RIRIN APRIYANTI, SE Alamat : Dagen, RT. 004, RW. 012, Kel. Dagen, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar.	1. Bilyet No. DD 806754, No. Ref. : 1302.RAY122	1. Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)
12.	Ir. TRIYONO Alamat : Dagen, RT. 004, RW. 012, Kel. Dagen, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar.	1. Bilyet No. DD 807486, No. Ref. : 1302.TRY041	1. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. BB 938260, No. Ref. : 1302.TRY041	2. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)



			Total kerugian : Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah)
13.	TAN DJOEN LAN Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 25, RT. 001, RW. 005, Kel. Kauman, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. BB 938332, No. Ref. : 1300.TJL042	1. Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
14.	INDARTO GUNAWAN TEH Alamat : Jl. Sombo, RT. 001, RW. 010, Kel. Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807723, No. Ref. : 1302.IGT120	1. Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 807724, No. Ref. : 1302.TRY041	2. Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)
			Total : Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
15.	OEI TJIN TJWAN Alamat : Jl. Sutan Syahrir No. 207, RT. 01, RW. 09, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806964, No. Ref. : 1302.OTT150	1. Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 807004, No. Ref. : 1302.OTT150	2. Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
		3. Bilyet No. DD 807105, No. Ref. : 1302.OTT150	3. Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah)
		4. Bilyet No. DD 807140, No. Ref. : 1302.OTT150	4. Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)
		5. Bilyet No. DD 807149, No. Ref. : 1302.OTT150	5. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
		6. Bilyet No. DD 807248, No. Ref. : 1302.OTT150	6. Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
			Total kerugian : Rp. 6.300.000.000,00 (enam milyar tiga ratus juta rupiah)
16.	SURJATI ANNEKE KOSASIH Alamat : Jl. Sutan Syahrir No. 168, RT. 004, RW. 005, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807265, No. Ref. : 1300.SAK127	1. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 807514, No. Ref. : 1300.SAK127	2. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
			Total : Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)



17.	YUWONO WIBOWO Alamat : Jurug, RT. 003, RW. 002, Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kabupaten Karanganyar.	1. Bilyet No. DD 806674, No. Ref. : 1302.YWW011	1. Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 806675, No. Ref. : 1302.YWW011	2. Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
		3. Bilyet No. DD 806905, No. Ref. : 1302.YWW011	3. Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
			Total kerugian : Rp. 2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah)
18.	BUDIANTO SANJAYA (YUNIATI RAHARJO) Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 30, RT. 02, RW. 02, Kel. Kemlayan, Kec. Serengan, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806638, No. Ref. : 1300.BSY124	1. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 806770, No. Ref. : 1300.BSY124	2. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
		3. Bilyet No. DD 806821, No. Ref. : 1300.BSY124	3. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
		4. Bilyet No. DD 806854, No. Ref. : 1300.BSY124	4. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
		5. Bilyet No. DD 806899, No. Ref. : 1300.BSY124	5. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
		6. Bilyet No. DD 807117, No. Ref. : 1300.BSY124	6. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
		7. Bilyet No. DD 807188, No. Ref. : 1300.BSY124	7. Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
		8. Bilyet No. DD 807263, No. Ref. : 1300.BSY124	8. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
		9. Bilyet No. DD 807264, No. Ref. : 1300.BSY124	9. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
			Total kerugian : Rp. 1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah)
19.	NURHAIDA Alamat : Jl. Wijayakusumah No. 24, Tipes, RT. 006, RW. 014, Kel. Tipes, Kec. Serengan, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806689, No. Ref. : 1300.NHD151	1. Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)



			Total kerugian : Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
20.	DJIE PING NIO (OEI TJIN TJWAN) Alamat : Jl. Sutansyahrir 207, RT. 001, RW. 009, Kel. Setabelan, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807141, No. Ref. : 1302.JPN197	1. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 807150, No. Ref. : 1302.JPN197	2. Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
		3. Bilyet No. DD 807174 No. Ref. : 1302.JPN197	3. Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
		4. Bilyet No. DD 807186 No. Ref. : 1302.JPN197	4. Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah)
			Total kerugian : Rp. 3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah)
21.	TIO LILY (DJIE PING NIO) Alamat : Jl. Sutansyahrir 207, RT. 001, RW. 009, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807190 No. Ref. : 1302.DPT183	1. Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
22.	IRAWAN SANTOSO (OEI TJIN TJWAN) Alamat : Jl. Sutansyahrir 207, RT. 001, RW. 009, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807106 No. Ref. : 1302.IRO181	1. Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 807142 No. Ref. : 1302.IRO181	2. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
		3. Bilyet No. DD 807175 No. Ref. : 1302.IRO181	3. Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
		4. Bilyet No. DD 807205 No. Ref. : 1302.IRO181	4. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
		5. Bilyet No. DD 807216 No. Ref. : 1302.IRO181	5. Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
		6. Bilyet No. DD 807249 No. Ref. : 1302.IRO181	6. Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
		7. Bilyet No. DD 807725 No. Ref. : 1302.IRO181	7. Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)
		8. Bilyet No. DD 807726 No. Ref. : 1302.IRO11	8. Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah)



			Total kerugian : Rp. 1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
23.	OEI HANDOKO PRASETYO, IR (OEI TJIN TJWAN) Alamat : Jl. Sutansyahrir 207, RT. 001, RW. 009, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806964 No. Ref. : 1302.OTT150	1. Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 807004 No. Ref. : 1302.OTT150	2. Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
		3. Bilyet No. DD 807248 No. Ref. : 1302.OTT150	3. Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
			Total kerugian : Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah)
24.	SANTOSA ARYA Alamat : Jl. DR. Sutomo No. 9B Sala, RT. 003, RW. 002, Kel. Penumping, Kec. Laweyan, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806965 No. Ref. : 1302.STA045	1. Rp. 490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 806966 No. Ref. : 1302.STA045	2. Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)
		3. Bilyet No. DD 807005 No. Ref. : 1302.STA045	3. Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
		4. Bilyet No. DD 807021 No. Ref. : 1302.STA045	4. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
		5. Bilyet No. DD 807653 No. Ref. : 1302.STA045	5. Rp. 352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah)
		6. Bilyet No. DD 807654 No. Ref. : 1302.STA045	6. Rp. 528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah)
		7. Bilyet No. DD 807705 No. Ref. : 1302.STA045	7. Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)
		8. Bilyet No. DD 807706 No. Ref. : 1302.STA045	8. Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah)
		9. Bilyet No. DD 807785 No. Ref. : 1302.STA045	9. Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah)
		10. Bilyet No. DD 807786 No. Ref. : 1302.STA045	10. Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)
			Total kerugian : Rp. 3.920.000.000,00



			(tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah)
25.	KUNCORO ARYA Alamat : Jl. Slamet Riyadi No. 305, RT. 02, RW. 04, Kel. Penumping, Kec. Laweyan, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807098 No. Ref. : 1302.KAY002	1. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 807185 No. Ref. : 1302.KAY002	2. Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
		3. Bilyet No. DD 807285 No. Ref. : 1302.KAY002	3. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
		4. Bilyet No. DD 807286 No. Ref. : 1302.KAY002	4. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
		5. Bilyet No. DD 807349 No. Ref. : 1302.KAY002	5. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
		6. Bilyet No. DD 807391 No. Ref. : 1302.KAY002	6. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
		7. Bilyet No. DD 807431 No. Ref. : 1302.KAY002	7. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
			Total kerugian : Rp. 1.050.000.000,00 (satu milyar limapuluh juta rupiah)
26.	ADI SANTOSO Alamat : Jl. Urip Sumoharjo 159, RT. 001, RW. 004, Kel. Tegal Harjo, Kec. Jebres, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807282 No. Ref. : 1302.ADS136	1. Rp. 293.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah)

16. Bahwa TERGUGAT (PT. BANK CENTURY, Tbk. sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) dalam memperdagangkan produk reksadana tersebut, telah memperjanjikan bunga terhadap simpanan PARA PENGGUGAT / PARA KONSUMEN. Dengan perincian sebagai berikut :

DAFTAR KERUGIAN PARA PENGGUGAT / PARA KONSUMEN berdasarkan BUNGA YANG DIPERJANJIKAN HINGGA GUGATAN INI MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (inkracht van gewijsde) PADA PENGADILAN NEGERI SURAKARTA :

No.	Identitas Nasabah	Bukti	Kerugian Berdasarkan Bunga yang	Keterangan
-----	-------------------	-------	---------------------------------	------------



			Diperjanjikan	
1.	GO LINAWATI Alamat : Jl. Sutan Syahrir, No. 219, RT. 001, RW. 009, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806875, No. Ref. : 1302.GLW236	1. Rp. 450.000.000,00 Bunga : 12,75 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 29 Agustus 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 28 November 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
2.	ERWIN SUPANDI Alamat : Mertokusuman, RT. 002, RW. 007, Kel. Gandekan, Kec. Jebres, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806681, No. Ref. : 1300.ERS147	1. Rp. 300.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 21 Agustus 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 21 November 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
3.	WS. DJIE CHANDRA (KRISADJI HARGONO) Alamat : Kepanjen, RT. 001, RW. 005, Kel. Sudiroprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806855, No. Ref. : 1302.YPT001	1. Rp. 180.000.000,00 Bunga : 12,75 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 29 Agustus 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 28 November 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		2. Bilyet No. : DD 806856, No. Ref. : 1302.YPT001	2. Rp. 199.000.000,00 Bunga : 12,75 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 29 Agustus 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 28 November 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		3. Bilyet No. : DD 807283, No. Ref. : 1302.YPT001	3. Rp. 625.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 26 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 26 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)



		4. Bilyet No. : DD 806856, No. Ref. : 1302.YPT001	4. Rp. 228.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 26 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 26 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
4.	PAULIN CHIARIEF Alamat : Jl. RE. Martadinata, No. 53, RT. 001, RW. 005, Kel. Sudiroprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807097, No. Ref. : 1302.PCA014 2. Bilyet No. DD 807187, No. Ref. : 1302.PCA014	1. Rp. 500.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun 2. Rp. 400.000.000,00 Bunga : 13% / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 15 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 15 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) 1. Tanggal efektif penempatan dana : 19 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 19 Desember 2008



				Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
5.	HERMAWAN SASMITA Alamat : Jalan Wijayakusumah, No. 24 Tipes, RT. 006, RW. 014, Kel. Tipes, Kec. Serengan, Kab/Kota Surakarta	1. Bilyet No. DD 806742, No. Ref. : 1300.HMS077	1. Rp. 200.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 25 Agustus 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 25 November 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		2. Bilyet No. BB 937617, No. Ref. : 1300.HMS077	2. Rp. 450.000.000,00 Bunga : 11 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 17 September 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		3. Bilyet No. BB 937846, No. Ref. : 1300.HMS077	3. Rp. 150.000.000,00 Bunga : 11 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 26 September 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
6.	Ir. AZAM HISYAM Alamat : Kusumodilagan, RT. 003, RW. 007, Kel. Joyosuran, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806771, No. Ref. : 1300.AZH016	1. Rp. 300.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 26 Agustus 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 26 November 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		2. Bilyet No. DD 806822, No. Ref. : 1300.AZH016	2. Rp. 600.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 28 Agustus 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 28 November 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		3. Bilyet No. DD 806823, No. Ref. : 1300.AZH016	3. Rp. 600.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 26 Agustus 2008



			tahun	2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 28 November 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		4. Bilyet No. DD 806824, No. Ref. : 1300.AZH016	4. Rp. 350.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 28 Agustus 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 28 November 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		5. Bilyet No. DD 807781, No. Ref. : 1300.AZH016	5. Rp. 125.000.000,00 Bunga : 14 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 17 November 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 17 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		6. Bilyet No. DD 807782, No. Ref. : 1300.AZH016	6. Rp. 187.000.000,00 Bunga : 15 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 17 November 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 18 Mei 2009 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
7.	CHIA NAY TJIANG / AKANG SADIKIN Alamat : Jl. Cut Nyak Din, No. 35, RT. 03, RW. 01, Kel. Sudiroprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806807, No. Ref. : 1302.CNT171	1. Rp. 100.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 28 Agustus 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 28 November 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		2. Bilyet No. DD 806976, No. Ref. : 1302.CNT171	2. Rp. 500.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 5 September 2008 2. Estimasi tanggal



				<p>jatuh tempo : 5 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)</p>
		3. Bilyet No. DD 807003, No. Ref. : 1302.CNT171	3. Rp. 150.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	<p>1. Tanggal efektif penempatan dana : 8 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 9 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)</p>
		4. Bilyet No. DD 807086, No. Ref. : 1302.CNT171	4. Rp. 200.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	<p>1. Tanggal efektif penempatan dana : 12 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 12 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)</p>
		5. Bilyet No. DD 807231, No. Ref. : 1302.CNT171	5. Rp. 200.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	<p>1. Tanggal efektif penempatan dana : 24 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 24 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)</p>
8.	SETYO BUDI Alamat : Jl. P. Sudirman 11, RT. 002, RW. 003, Kel. Arjowinangun, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan.	1. Bilyet No. DD 807028, No. Ref. : 1302.STB205	1. Rp. 2.000.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	<p>1. Tanggal efektif penempatan dana : 10 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 10 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)</p>
		2. Bilyet No. DD 807416, No. Ref. : 1302.STB205	2. Rp. 1.000.000.000,00 Bunga 13 % / tahun	<p>1. Tanggal efektif penempatan dana : 8 Oktober 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 8 Januari 2009 Bunga dihitung hingga</p>



				putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		3. Bilyet No. DD 807432, No. Ref. : 1302.STB205	3. Rp. 500.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 10 Oktober 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 12 Januari 2009 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
9.	RETNO FAMAWATI BUDHIHARTONO Alamat : Jl. Semeru No. 2, Manahan, RT. 003, RW. 007, Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806960, No. Ref. : 1300.RFT017	1. Rp. 500.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 4 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 04 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		2. Bilyet No. DD 807266, No. Ref. : 1300.RFT017	2. Rp. 500.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 26 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 25 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		3. Bilyet No. DD 807415, No. Ref. : 1300.RFT017	3. Rp. 100.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 08 Oktober 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 08 Januari 2009 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
10.	INDAH YUNITAWATI Alamat : Sidan, RT. 001, RW. 008, Kel. Klumprit, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo.	1. Bilyet No. DD 807348, No. Ref. : 1302.IYW184	1. Rp. 150.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 10 Oktober 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 06 Januari 2009 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
11.	RIRIN	1. Bilyet No. DD 806754,	1. Rp. 130.000.000,00 Bunga : 12 % /	1. Tanggal efektif penempatan dana :



	APRIYANTI, SE Alamat : Dagen, RT. 004, RW. 012, Kel. Dagen, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar.	No. Ref. : 1302.RAY122	tahun	26 Agustus 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 26 November 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
12.	Ir. TRIYONO Alamat : Dagen, RT. 004, RW. 012, Kel. Dagen, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar.	1. Bilyet No. DD 807486, No. Ref. : 1302.TRY041	1. Rp. 500.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 22 Oktober 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 22 Januari 2009 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		2. Bilyet No. BB 938260, No. Ref. : 1302.TRY041	2. Rp. 500.000.000,00 Bunga : 11,50 % / tahun	1. Tanggal penempatan: 23 Oktober 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
13.	TAN DJOEN LAN Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 25, RT. 001, RW. 005, Kel. Kauman, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. BB 938332, No. Ref. : 1300.TJL042	1. Rp. 150.000.000,00 Bunga : 11,50 % / tahun	1. Tanggal penempatan: 06 November 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
14.	INDARTO GUNAWAN TEH Alamat : Jl. Sombo, RT. 001, RW. 010, Kel. Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807723, No. Ref. : 1302.IGT120	1. Rp. 160.000.000,00 Bunga : 14 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 14 November 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 16 Februari 2009 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		2. Bilyet No. DD 807724, No. Ref. : 1302.TRY041	2. Rp. 240.000.000,00 Bunga : 15 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 14 November 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 15 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
15.	OEI TJIN TJWAN	1. Bilyet No. DD 806964,	1. Rp. 1.200.000.000,00	1. Tanggal efektif penempatan dana :



Alamat : Jl. Sutan Syahrir No. 207, RT. 01, RW. 09, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.	No. Ref. : 1302.OTT150	Bunga : 13 % / tahun	04 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 04 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
	2. Bilyet No. DD 807004, No. Ref. : 1302.OTT150	2. Rp. 300.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 08 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 09 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
	3. Bilyet No. DD 807105, No. Ref. : 1302.OTT150	3. Rp. 1.400.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 15 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 15 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
	4. Bilyet No. DD 807140, No. Ref. : 1302.OTT150	4. Rp. 900.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 16 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 16 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
	5. Bilyet No. DD 807149, No. Ref. : 1302.OTT150	5. Rp. 500.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 17 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 17 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
	6. Bilyet No. DD 807248, No. Ref. : 1302.OTT150	6. Rp. 2.000.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 25 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 26 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap



				(inkracht van gewijsde)
16.	SURJATI ANNEKE KOSASIH Alamat : Jl. Sutan Syahrir No. 168, RT. 004, RW. 005, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807265, No. Ref. : 1300.SAK127	1. Rp. 200.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 26 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 26 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		2. Bilyet No. DD 807514, No. Ref. : 1300.SAK127	2. Rp. 100.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 28 Oktober 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 28 Januari 2009 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
17.	YUWONO WIBOWO Alamat : Jurug, RT. 003, RW. 002, Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kabupaten Karanganyar.	1. Bilyet No. DD 806674, No. Ref. : 1302.YWW011	1. Rp. 800.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 21 Agustus 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 21 November 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		2. Bilyet No. DD 806675, No. Ref. : 1302.YWW011	2. Rp. 800.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 21 Agustus 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 21 November 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		3. Bilyet No. DD 806905, No. Ref. : 1302.YWW011	3. Rp. 1.000.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 02 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 02 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
18.	BUDIANTO SANJAYA (YUNIATI RAHARJO)	1. Bilyet No. DD 806638, No. Ref. : 1300.BSY124	1. Rp. 100.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 19 Agustus 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo :



Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 30, RT. 02, RW. 02, Kel. Kemlayan, Kec. Serengan, Kota Surakarta.			19 November 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
	2. Bilyet No. DD 806770, No. Ref. : 1300.BSY124	2. Rp. 200.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 26 Agustus 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 26 November 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
	3. Bilyet No. DD 806821, No. Ref. : 1300.BSY124	3. Rp. 200.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 28 Agustus 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 28 November 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
	4. Bilyet No. DD 806854, No. Ref. : 1300.BSY124	4. Rp. 100.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 29 Agustus 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 28 November 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
	5. Bilyet No. DD 806899, No. Ref. : 1300.BSY124	5. Rp. 100.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 02 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 02 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
	6. Bilyet No. DD 807117, No. Ref. : 1300.BSY124	6. Rp. 200.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 16 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 16 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
	7. Bilyet No. DD 807188, No. Ref. :	7. Rp. 150.000.000,00 Bunga : 12 % /	1. Tanggal efektif penempatan dana :



		1300.BSY124	tahun	19 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 26 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		8. Bilyet No. DD 807263, No. Ref. : 1300.BSY124	8. Rp. 200.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 26 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 19 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		9. Bilyet No. DD 807264, No. Ref. : 1300.BSY124	9. Rp. 200.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 26 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 26 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
19.	NURHAIDA Alamat : Jl. Wijayakusumah No. 24, Tipes, RT. 006, RW. 014, Kel. Tipes, Kec. Serengan, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806689, No. Ref. : 1300.NHD151	1. Rp. 150.000.000,00 Bunga : 12 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 21 Agustus 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 21 November 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
20.	DJIE PING NIO (OEI TJIN TJWAN) Alamat : Jl. Sutansyahrir 207, RT. 001, RW. 009, Kel. Setabelan, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807141, No. Ref. : 1302.JPN197	1. Rp. 200.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 16 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 16 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		2. Bilyet No. DD 807150, No. Ref. : 1302.JPN197	2. Rp. 1.500.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 17 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 17 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap



		3. Bilyet No. DD 807174 No. Ref. : 1302.JPN197	3. Rp. 700.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	(inkracht van gewijsde) 1. Tanggal efektif penempatan dana : 18 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 18 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		4. Bilyet No. DD 807186 No. Ref. : 1302.JPN197	4. Rp. 1.200.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 19 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 19 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
21.	TIO LILY (DJIE PING NIO) Alamat : Jl. Sutansyahrir 207, RT. 001, RW. 009, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807190 No. Ref. : 1302.DPT183	1. Rp. 1.000.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 19 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 19 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
22.	IRAWAN SANTOSO (OEI TJIN TJWAN) Alamat : Jl. Sutansyahrir 207, RT. 001, RW. 009, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807106 No. Ref. : 1302.IRO181	1. Rp. 150.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 15 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 15 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		2. Bilyet No. DD 807142 No. Ref. : 1302.IRO181	2. Rp. 100.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 16 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 16 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		3. Bilyet No. DD 807175 No. Ref. : 1302.IRO181	3. Rp. 150.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 18 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 18 Desember 2008



				Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		4. Bilyet No. DD 807205 No. Ref. : 1302.IRO181	4. Rp. 200.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 22 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 22 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		5. Bilyet No. DD 807216 No. Ref. : 1302.IRO181	5. Rp. 150.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 23 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 23 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		6. Bilyet No. DD 807249 No. Ref. : 1302.IRO181	6. Rp. 250.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 25 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 26 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		7. Bilyet No. DD 807725 No. Ref. : 1302.IRO181	7. Rp. 140.000.000,00 Bunga : 14 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 14 November 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 16 Februari 2009 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		8. Bilyet No. DD 807726 No. Ref. : 1302.IRO11	8. Rp. 210.000.000,00 Bunga : 15 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 14 November 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 14 Mei 2009 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
23.	OEI HANDOKO PRASETYO, IR (OEI TJIN	1. Bilyet No. DD 806964 No. Ref. : 1302.OTT150	1. Rp. 1.200.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 04 September 2008



	TJWAN) Alamat : Jl. Sutansyahrir 207, RT. 001, RW. 009, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.			2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 04 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		2. Bilyet No. DD 807004 No. Ref. : 1302.OTT150	2. Rp. 300.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 09 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 09 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		3. Bilyet No. DD 807248 No. Ref. : 1302.OTT150	3. Rp. 2.000.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 25 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 26 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
24.	SANTOSA ARYA Alamat : Jl. DR. Sutomo No. 9B Sala, RT. 003, RW. 002, Kel. Penumping, Kec. Laweyan, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806965 No. Ref. : 1302.STA045	1. Rp. 490.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 04 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 04 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		2. Bilyet No. DD 806966 No. Ref. : 1302.STA045	2. Rp. 900.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 04 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 04 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		3. Bilyet No. DD 807005 No. Ref. : 1302.STA045	3. Rp. 400.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 08 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 09 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)



		4. Bilyet No. DD 807021 No. Ref. : 1302.STA045	4. Rp. 500.000.000,00 Bunga : 13 % /tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 09 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 09 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		5. Bilyet No. DD 807653 No. Ref. : 1302.STA045	5. Rp. 352.000.000,00 Bunga : 14 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 12 November 2009 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 12 Februari 2009 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		6. Bilyet No. DD 807654 No. Ref. : 1302.STA045	6. Rp. 528.000.000,00 Bunga : 15 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 12 November 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 12 Mei 2009 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		7. Bilyet No. DD 807705 No. Ref. : 1302.STA045	7. Rp. 140.000.000,00 Bunga : 14 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 13 November 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 13 Februari 2009 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		8. Bilyet No. DD 807706 No. Ref. : 1302.STA045	8. Rp. 210.000.000,00 Bunga : 15 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 13 November 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 13 Mei 2009 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		9. Bilyet No. DD 807785 No. Ref. : 1302.STA045	9. Rp. 160.000.000,00 Bunga : 14 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 17 November 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo :



				17 Februari 2009 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		10. Bilyet No. DD 807786 No. Ref. : 1302.STA045	10. Rp. 240.000.000,00 Bunga : 14 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 17 November 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 18 Mei 2009 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
25.	KUNCORO ARYA Alamat : Jl. Slamet Riyadi No. 305, RT. 02, RW. 04, Kel. Penumping, Kec. Laweyan, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807098 No. Ref. : 1302.KAY002	1. Rp. 200.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 15 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 15 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		2. Bilyet No. DD 807185 No. Ref. : 1302.KAY002	2. Rp. 250.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		3. Bilyet No. DD 807285 No. Ref. : 1302.KAY002	3. Rp. 100.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 26 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 26 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		4. Bilyet No. DD 807286 No. Ref. : 1302.KAY002	4. Rp. 200.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 26 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 26 Desember 2008 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		5. Bilyet No. DD 807349 No. Ref. : 1302.KAY002	5. Rp. 100.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 06 Oktober 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 06 Januari 2009



				Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		6. Bilyet No. DD 807391 No. Ref. : 1302.KAY002	6. Rp. 100.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 07 Oktober 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 07 Januari 2009 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
		7. Bilyet No. DD 807431 No. Ref. : 1302.KAY002	7. Rp. 100.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 10 Oktober 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 12 Januari 2009 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
26.	ADI SANTOSO Alamat : Jl. Urip Sumoharjo 159, RT. 001, RW. 004, Kel. Tegal Harjo, Kec. Jebres, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807282 No. Ref. : 1302.ADS136	1. Rp. 293.000.000,00 Bunga : 13 % / tahun	1. Tanggal efektif penempatan dana : 26 September 2008 2. Estimasi tanggal jatuh tempo : 12 Januari 2009 Bunga dihitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)

17. Bahwa untuk menjamin Gugatan PARA PENGGUGAT kami mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT / PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) baik berupa barang bergerak (*roerend goederen*) maupun tidak bergerak (*onroerend goederen*), yang rinciannya akan kami susulkan kemudian;
18. Bahwa perkara ini adalah mengenai hak milik PARA PENGGUGAT dan karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka kami mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan Putusan ini dapat



dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi dari TERGUGAT;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan asetaset milik Tergugat/PT. BANK CENTURY (sekarang BANK MUTIARA dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta kekayaan aset-aset milik TERGUGAT / PT. BANK CENTURY (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) baik berupa barang bergerak (*roerend goederen*) maupun barang tidak bergerak (*onroerend goederen*), yang akan disusulkan kemudian;
3. Menyatakan perjanjian jual beli terhadap produk reksadana yaitu Dana Tetap Teproteksi (Code Bilyet DD) dan Discretionary Fund (Code Bilyet BB) yang telah diperdagangkan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) karena memperdagangkan barang ilegal;
4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) karena telah melanggar asas-asas dan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen yang merugikan PARA PENGGUGAT sebagai KONSUMEN TERGUGAT;



5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian PARA PENGGUGAT sebagai PARA KONSUMEN, dengan total kerugian ialah sebesar Rp. 38.937.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) secara tunai (*contante*), dengan perincian sebagai berikut:

DAFTAR KERUGIAN DANA POKOK PARA PENGGUGAT / PARA KONSUMEN YANG BELUM DIKEMBALIKAN OLEH TERGUGAT:

No.	Identitas Nasabah	Bukti	Daftar Kerugian Dana Pokok Para Konsumen
1.	GO LINAWATI Alamat : Jl. Sutan Syahrir, No. 219, RT. 001, RW. 009, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806875, No. Ref. : 1302.GLW236	1. Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)
2.	ERWIN SUPANDI Alamat : Mertokusuman, RT. 002, RW. 007, Kel. Gandekan, Kec. Jebres, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806681, No. Ref. : 1300.ERS147	1. Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
3.	WS. DJIE CHANDRA (KRISADJI HARGONO) Alamat : Kepanjen, RT. 001, RW. 005, Kel. Sudiroprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806855, No. Ref. : 1302.YPT001	1. Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)
		2. Bilyet No. : DD 806856, No. Ref. : 1302.YPT001	2. Rp. 199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)
		3. Bilyet No. : DD 807283, No. Ref. : 1302.YPT001	3. Rp. 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah)
		4. Bilyet No. : DD 806856, No. Ref. : 1302.YPT001	4. Rp. 228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah)
			Total kerugian : Rp. 1.232.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah)
4.	PAULIN CHIARIEF Alamat : Jl. RE. Martadinata, No. 53, RT. 001, RW. 005, Kel. Sudiroprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807097, No. Ref. : 1302.PCA014	1. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 807187, No. Ref. : 1302.PCA014	2. Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
			Total kerugian : Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)
5.	HERMAWAN SASMITA Alamat : Jalan Wijayakusumah, No. 24 Tipes, RT. 006, RW. 014, Kel. Tipes, Kec. Serengan, Kab/Kota	1. Bilyet No. DD 806742, No. Ref. : 1300.HMS077	1. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)



	Surakarta.		
		2. Bilyet No. BB 937617, No. Ref. : 1300.HMS077	2. Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)
		3. Bilyet No. BB 937846, No. Ref. : 1300.HMS077	3. Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh rupiah)
			Total kerugian : Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
6.	Ir. AZAM HISYAM Alamat : Kusumodilagan, RT. 003, RW. 007, Kel. Joyosuran, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806771, No. Ref. : 1300.AZH016	1. Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 806822, No. Ref. : 1300.AZH016	2. Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
		3. Bilyet No. DD 806823, No. Ref. : 1300.AZH016	3. Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
		4. Bilyet No. DD 806824, No. Ref. : 1300.AZH016	4. Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
		5. Bilyet No. DD 807781, No. Ref. : 1300.AZH016	5. Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)
		6. Bilyet No. DD 807782, No. Ref. : 1300.AZH016	6. Rp. 187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah)
			Total kerugian : Rp. 2.162.000.000,00 (dua milyar seratus enam puluh dua juta rupiah)
7.	CHIA NAY TJIANG / AKANG SADIKIN Alamat : Jl. Cut Nyak Din, No. 35, RT. 03, RW. 01, Kel. Sudiroprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806807, No. Ref. : 1302.CNT171	1. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 806976, No. Ref. : 1302.CNT171	2. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
		3. Bilyet No. DD 807003, No. Ref. : 1302.CNT171	3. Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
		4. Bilyet No. DD 807086, No. Ref. : 1302.CNT171	4. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
		5. Bilyet No. DD 807231, No. Ref. : 1302.CNT171	5. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
			Total kerugian : Rp. 1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah)
8.	SETYO BUDI Alamat : Jl. P. Sudirman 11, RT. 002, RW. 003, Kel. Arjowinangun, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan.	1. Bilyet No. DD 807028, No. Ref. : 1302.STB205	1. Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
		2. Bilyet No. DD 807416, No. Ref.	2. Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)



		: 1302.STB205	
		3. Bilyet No. DD 807432, No. Ref. : 1302.STB205	3. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
			Total kerugian : Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah)
9.	RETNO FAMA WATI BUDHIHARTONO Alamat : Jl. Semeru No. 2, Manahan, RT. 003, RW. 007, Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806960, No. Ref. : 1300.RFT017	1. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 807266, No. Ref. : 1300.RFT017	2. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
		3. Bilyet No. DD 807415, No. Ref. : 1300.RFT017	3. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
			Total kerugian : Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah)
10.	INDAH YUNITAWATI Alamat : Sidan, RT. 001, RW. 008, Kel. Klumpit, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo.	1. Bilyet No. DD 807348, No. Ref. : 1302.IYW184	1. Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
11.	RIRIN APRIYANTI, SE Alamat : Dagen, RT. 004, RW. 012, Kel. Dagen, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar.	1. Bilyet No. DD 806754, No. Ref. : 1302.RAY122	1. Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)
12.	Ir. TRIYONO Alamat : Dagen, RT. 004, RW. 012, Kel. Dagen, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar.	1. Bilyet No. DD 807486, No. Ref. : 1302.TRY041	1. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. BB 938260, No. Ref. : 1302.TRY041	2. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
			Total kerugian : Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah)
13.	TAN DJOEN LAN Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 25, RT. 001, RW. 005, Kel. Kauman, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. BB 938332, No. Ref. : 1300.TJL042	1. Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
14.	INDARTO GUNAWAN TEH Alamat : Jl. Sombo, RT. 001, RW. 010, Kel. Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807723, No. Ref. : 1302.IGT120	1. Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 807724, No. Ref. : 1302.TRY041	2. Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)
			Total : Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
15.	OEI TJIN TJWAN Alamat : Jl. Sutan Syahrir No. 207, RT. 01, RW. 09, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806964, No. Ref. : 1302.OTT150	1. Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 807004, No. Ref.	2. Rp. 300.000.000,00



		: 1302.OTT150	(tiga ratus juta rupiah)
		3. Bilyet No. DD 807105, No. Ref. : 1302.OTT150	3. Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah)
		4. Bilyet No. DD 807140, No. Ref. : 1302.OTT150	4. Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)
		5. Bilyet No. DD 807149, No. Ref. : 1302.OTT150	5. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
		6. Bilyet No. DD 807248, No. Ref. : 1302.OTT150	6. Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
			Total kerugian : Rp. 6.300.000.000,00 (enam milyar tiga ratus juta rupiah)
16.	SURJATI ANNEKE KOSASIH Alamat : Jl. Sutan Syahrir No. 168, RT. 004, RW. 005, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807265, No. Ref. : 1300.SAK127	1. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 807514, No. Ref. : 1300.SAK127	2. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
			Total : Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
17.	YUWONO WIBOWO Alamat : Jurug, RT. 003, RW. 002, Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kabupaten Karanganyar.	1. Bilyet No. DD 806674, No. Ref. : 1302.YWW011	1. Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 806675, No. Ref. : 1302.YWW011	2. Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
		3. Bilyet No. DD 806905, No. Ref. : 1302.YWW011	3. Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
			Total kerugian : Rp. 2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah)
18.	BUDIANTO SANJAYA (YUNIATI RAHARJO) Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 30, RT. 02, RW. 02, Kel. Kemlayan, Kec. Serengan, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806638, No. Ref. : 1300.BSY124	1. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 806770, No. Ref. : 1300.BSY124	2. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
		3. Bilyet No. DD 806821, No. Ref. : 1300.BSY124	3. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
		4. Bilyet No. DD 806854, No. Ref. : 1300.BSY124	4. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
		5. Bilyet No. DD 806899, No. Ref. : 1300.BSY124	5. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
		6. Bilyet No. DD 807117, No. Ref. : 1300.BSY124	6. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
		7. Bilyet No. DD 807188, No. Ref. : 1300.BSY124	7. Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
		8. Bilyet No. DD 807263, No. Ref. : 1300.BSY124	8. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
		9. Bilyet No. DD	9. Rp. 200.000.000,00



		807264, No. Ref. : 1300.BSY124	(dua ratus juta rupiah)
			Total kerugian : Rp. 1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah)
19.	NURHAIDA Alamat : Jl. Wijayakusumah No. 24, Tipes, RT. 006, RW. 014, Kel. Tipes, Kec. Serengan, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806689, No. Ref. : 1300.NHD151	1. Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Total kerugian : Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
20.	DJIE PING NIO (OEI TJIN TJWAN) Alamat : Jl. Sutansyahrir 207, RT. 001, RW. 009, Kel. Setabelan, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807141, No. Ref. : 1302.JPN197 2. Bilyet No. DD 807150, No. Ref. : 1302.JPN197 3. Bilyet No. DD 807174 No. Ref. : 1302.JPN197 4. Bilyet No. DD 807186 No. Ref. : 1302.JPN197	1. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 2. Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) 3. Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) 4. Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) Total kerugian : Rp. 3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah)
21.	TIO LILY (DJIE PING NIO) Alamat : Jl. Sutansyahrir 207, RT. 001, RW. 009, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807190 No. Ref. : 1302.DPT183	1. Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
22.	IRAWAN SANTOSO (OEI TJIN TJWAN) Alamat : Jl. Sutansyahrir 207, RT. 001, RW. 009, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807106 No. Ref. : 1302.IRO181 2. Bilyet No. DD 807142 No. Ref. : 1302.IRO181 3. Bilyet No. DD 807175 No. Ref. : 1302.IRO181 4. Bilyet No. DD 807205 No. Ref. : 1302.IRO181 5. Bilyet No. DD 807216 No. Ref.: 1302.IRO181 6. Bilyet No. DD 807249 No. Ref. : 1302.IRO181 7. Bilyet No. DD 807725 No. Ref. : 1302.IRO181 8. Bilyet No. DD 807726 No. Ref. : 1302.IRO11	1. Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) 2. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 3. Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) 4. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 5. Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) 6. Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 7. Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) 8. Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) Total kerugian : Rp. 1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)



23.	OEI HANDOKO PRASETYO, IR (OEI TJIN TJWAN) Alamat : Jl. Sutansyahrir 207, RT. 001, RW. 009, Kel. Setabelan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806964 No. Ref. : 1302.OTT150	1. Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 807004 No. Ref. : 1302.OTT150	2. Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
		3. Bilyet No. DD 807248 No. Ref. : 1302.OTT150	3. Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
			Total kerugian : Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah)
24.	SANTOSA ARYA Alamat : Jl. DR. Sutomo No. 9B Sala, RT. 003, RW. 002, Kel. Penumping, Kec. Laweyan, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 806965 No. Ref. : 1302.STA045	1. Rp. 490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 806966 No. Ref. : 1302.STA045	2. Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)
		3. Bilyet No. DD 807005 No. Ref. : 1302.STA045	3. Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
		4. Bilyet No. DD 807021 No. Ref. : 1302.STA045	4. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
		5. Bilyet No. DD 807653 No. Ref. : 1302.STA045	5. Rp. 352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah)
		6. Bilyet No. DD 807654 No. Ref. : 1302.STA045	6. Rp. 528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah)
		7. Bilyet No. DD 807705 No. Ref. : 1302.STA045	7. Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)
		8. Bilyet No. DD 807706 No. Ref. : 1302.STA045	8. Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah)
		9. Bilyet No. DD 807785 No. Ref. : 1302.STA045	9. Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah)
		10. Bilyet No. DD 807786 No. Ref. : 1302.STA045	10. Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)
	Total kerugian : Rp. 3.920.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah)		
25.	KUNCORO ARYA Alamat : Jl. Slamet Riyadi No. 305, RT. 02, RW. 04, Kel. Penumping, Kec. Laweyan, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807098 No. Ref. : 1302.KAY002	1. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
		2. Bilyet No. DD 807185 No. Ref. : 1302.KAY002	2. Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
		3. Bilyet No. DD 807285 No. Ref. : 1302.KAY002	3. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
		4. Bilyet No. DD 807286 No. Ref. : 1302.KAY002	4. Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
		5. Bilyet No. DD 807349 No. Ref. : 1302.KAY002	5. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)



		6. Bilyet No. DD 807391 No. Ref. : 1302.KAY002	6. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
		7. Bilyet No. DD 807431 No. Ref. : 1302.KAY002	7. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
			Total kerugian : Rp. 1.050.000.000,00 (satu milyar limapuluh juta rupiah)
26.	ADI SANTOSO Alamat : Jl. Urip Sumoharjo 159, RT. 001, RW. 004, Kel. Tegal Harjo, Kec. Jebres, Kota Surakarta.	1. Bilyet No. DD 807282 No. Ref. : 1302.ADS136	1. Rp. 293.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah)

6. Menghukum kepada TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan;
7. Menyatakan dan menetapkan bahwa Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya Verzet, Banding, maupun Kasasi;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono / rechtvaardig*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI (KEWENANGAN) RELATIF UNTUK MENGADILI :

Bahwa Pengadilan Negeri Surakarta Berdasarkan Kompetensi (Kewenangan) Relatif Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini, atas dasar sebagai berikut :

1. Kantor Pusat Tergugat Beralamat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.



- Bahwa TERGUGAT adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Jakarta, berkantor di Gedung Sentral Senayan I, Lantai 22, Jalan Asia Afrika No. 8, Jakarta Selatan 10270 yang memiliki kantor cabang di beberapa kota di Indonesia termasuk di Surabaya;
- Bahwa PT. Bank Mutiara, Tbk. sebagai satu badan hukum, tidak terpisah dengan kantor cabang sehingga terhadap suatu dugaan perbuatan yang merugikan pihak lain maka yang bertanggung jawab adalah kantor pusat perseroan karena pekerjaan yang dilaksanakan oleh kantor pusat, terkecuali perbuatan yang dilakukan diluar kebijakan yang telah digariskan kantor pusat;
- Bahwa oleh karena yang bertanggung jawab adalah kantor pusat maka yang harus ditarik sebagai TERGUGAT dalam suatu perkara di Pengadilan adalah kantor pusat perseroan;
- Bahwa demikian juga alamat kantor terakhir TURUT TERGUGAT berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dalam gugatan PARA PENGGUGAT adalah di Jalan Wolter Mongisidi No. 88 L, Jakarta Selatan;
- Bahwa oleh karena baik kantor pusat TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT berada di wilayah hukum Jakarta Selatan maka berdasarkan pasal 118 ayat (1) HIR, maka Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan kompetensi (kewenangan) relatif tidak berwenang mengadili perkara ini dan gugatan PARA PENGGUGAT seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

2. Kantor Pusat Tergugat Beralamat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hal. 45 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



- Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT didasarkan kepada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana disebut pada poin 2 posita gugatan;
- Bahwa sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen, suatu gugatan ganti rugi konsumen dapat diajukan ke pengadilan umum di wilayah hukum konsumen. Selengkapnya ketentuan tersebut menyebutkan :

“Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat(4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen”.

- Bahwa PARA PENGGUGAT secara keliru telah memposisikan TERGUGAT sebagai Pelaku Usaha padahal produk yang dibeli atau diikuti adalah bukan merupakan produk TERGUGAT sebagai lembaga perbankan akan tetapi produk TURUT TERGUGAT sebagai perusahaan reksadana sehingga gugatan ini diajukan di wilayah hukum PARA PENGGUGAT selaku konsumen;
- Bahwa ternyata alamat kini PARA PENGGUGAT tidak semuanya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta namun sebagian beralamat di wilayah hukum pengadilan negeri yang lain diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta sebagaimana ternyata dalam Surat Kuasa Khusus dan Surat Gugatan, masing-masing : a. Penggugat VIII, beralamat di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur; b. Penggugat X beralamat di Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah; c. Penggugat XI, XII, XVII, beralamat di Kabupaten Karanganyer, Jawa Tengah;



- Bahwa di wilayah hukum PARA PENGGUGAT tersebut terdapat badan peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri Pacitan, Jawa Timur, Pengadilan Negeri Sukoharjo, Jawa Tengah, dan Pengadilan Negeri Karanganyar, Jawa Tengah;
- Bahwa oleh karena alamat PARA PENGGUGAT tidak seluruhnya beralamat atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta maka sesuai ketentuan pasal 23 UU Perlindungan Konsumen, gugatan PARA PENGGUGAT seharusnya tidak seluruhnya diajukan di Pengadilan Negeri Surakarta akan tetapi diajukan secara terpisah masing-masing di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah, Pengadilan Negeri Pacitan, Jawa Timur, Pengadilan Negeri Sukoharjo, Jawa Tengah dan Pengadilan Negeri Karanganyer, Jawa Tengah;

Bahwa dengan demikian oleh karena alamat Kantor Pusat TERGUGAT adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga karena seluruh gugatan PARA PENGGUGAT diajukan di Pengadilan Negeri Surakarta padahal sebagian dari materi gugatan merupakan kewenangan pengadilan negeri yang lain berdasarkan alamat/kedudukan masing-masing konsumen MAKA Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan kompetensi (kewenangan) relatif tidak berhak dan haruslah menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini dan karenanya gugatan PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*);

2. EKSEPSI TENTANG GUGATAN CACAT FORMIL KARENA PENGABUNGAN PENGGUGAT :

a. Antara PARA PENGGUGAT Tidak Terdapat Hubungan Hukum yang Erat dan Hubungan Masing-Masing Adalah Berdiri Sendiri :

- Bahwa syarat utama dalam penggabungan PARA PENGGUGAT dalam satu gugatan adalah apabila terdapat suatu hubungan hukum



yang sangat erat antara PARA PENGGUGAT dan peristiwa hukum yang terjadi adalah merupakan akibat hukum dari suatu hubungan hukum yang sama pula;

- Bahwa hubungan hukum masing-masing PARA PENGGUGAT baik hubungan diantara mereka maupun dengan TURUT TERGUGAT adalah berdiri sendiri dan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini adalah sebagai konsumen TURUT TERGUGAT;
- Bahwa hubungan hukum masing-masing PARA PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT dalam penempatan dananya dilakukan secara sendiri-sendiri dimana masing-masing menandatangani Perjanjian Pengelolaan Dana secara terpisah dan efektifitas penempatan dana serta jatuh tempo pembayaran adalah berbeda-beda pula, sebagaimana ditegaskan pada poin 15 posita dan poin 5 petitum gugatan pada bagian/kolom Keterangan tentang penempatan dana dari masing-masing PARA PENGGUGAT;
- Bahwa oleh karena hubungan hukum dilakukan secara sendiri-sendiri oleh karena hubungan hukum dilakukan dengan menandatangani Perjanjian Pengelolaan Dana secara tersendiri-sendiri maka hubungan hukum baik antara masing-masing PARA PENGGUGAT maupun antara masing-masing PARA PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT adalah berdiri sendiri dan terpisah pula, oleh karenanya PARA PENGGUGAT tidak mempunyai dasar dan alasan hukum untuk bergabung dalam satu gugatan dan seharusnya gugatan diajukan secara terpisah dan tersendiri-sendiri;
- Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT bergabung dalam satu gugatan padahal baik antara PARA PENGGUGAT tidak terdapat

Hal. 48 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



hubungan hukum yang saling terkait dan sangat erat maka secara hukum penggabungan PARA PENGGUGAT tersebut adalah tidak benar dan mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil dan karenanya gugatan PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*);

b. Alamat PARA PENGGUGAT Tidak Semua di Wilayah Hukum

Pengadilan Negeri Surakarta :

- Bahwa sebagaimana dijelaskan pada Eksepsi poin 1.2 diatas bahwa ternyata alamat PARA PENGGUGAT tidak seluruhnya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta akan tetapi berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pacitan dan Sukoharjo;
- Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT didasarkan pada ketentuan pasal 23 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana diakui pada poin 2 posita gugatan sebagai alasan gugatan diajukan di wilayah hukum kedudukan konsumen namun oleh karena sebagian PARA PENGGUGAT beralamat/berkedudukan di wilayah hukum pengadilan negeri yang lain maka penggabungan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini tidak dapat dibenarkan dan mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil dan karenanya gugatan PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*);

c. Penggugat Menarik TERGUGAT Dengan Menyebut Kantor Pusat dan Kantor Cabang Secara Bersama-sama Padahal Keduanya Merupakan Satu Kesatuan Sebagai Satu Badan Hukum.

- Bahwa PARA PENGGUGAT dalam memformulasikan TERGUGAT telah menarik Kantor Pusat Jakarta bersama-sama dengan Kantor Cabang di Surakarta sebagai TERGUGAT dalam satu gugatan;

Hal. 49 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



- Bahwa formulasi yang dilakukan PARA PENGGUGAT dalam menarik TERGUGAT dengan menempatkan Kantor Pusat terlebih dahulu dan kemudian Kantor Cabang Surakarta adalah suatu kekeliruan karena mempersamakannya dengan tatacara apabila menggugat instansi pemerintah;
- Bahwa penempatan instansi pemerintah secara berurutan dengan menempatkan Pemerintah RI terlebih dahulu dan kemudian disusul dengan Departemen atau Kementrian serta selanjutnya Instansi atau badan pemerintahan yang mempunyai hubungan hukum langsung dengan gugatan Penggugat didasarkan pada syarat karena pembiayaan instansi yang digugat bersumber dari satu anggaran yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT sebagai badan hukum swasta (perseroan) dengan mempersamakan dengan gugatan yang ditujukan kepada instansi pemerintahan tanpa menyebutkan alasan hukum yang mendasarinya merupakan suatu kekeliruan dan tidak lazim dalam praktik hukum acara karena yang seharusnya digugat cukup pihak yang mempunyai hubungan hukum langsung dan yang melakukan tindakan yang merugikan PENGGUGAT;
- Bahwa dengan demikian formulasi penarikan TERGUGAT yang digugat oleh PARA PENGGUGAT tidak dapat dipersamakan dengan menggugat instansi pemerintah maka tata cara yang demikian mengakibatkan gugatan PARA PENGGUGAT menjadi cacat formil dan karenanya gugatan PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklard*);



3. EKSEPSI TENTANG KEKELIRUAN DALAM MENARIK DAN MENEMPATKAN PIHAK-PIHAK YANG HARUS DIGUGAT (*ERROR IN PERSONA*) :

- Bahwa dana PARA PENGGUGAT ditempatkan pada produk TURUT TERGUGAT sebagai suatu perusahaan reksadana dan penempatan dana mana dilakukan dengan menandatangani Perjanjian Pengelolaan Dana yang kemudian TURUT TERGUGAT memberikan bukti Konfirmasi Investasi kepada PARA PENGGUGAT yang menerangkan tentang besarnya dana yang ditempatkan dan jangka waktu penempatan sebagaimana juga ditegaskan PARA PENGGUGAT pada poin 14 dan 15 posita dan poin 5 dan 6 petitum dalam daftar kerugian pada kolom bukti;
- Bahwa oleh karena penempatan dana PARA PENGGUGAT tidak pada produk TERGUGAT sebagai perusahaan perbankan yang melayani jasa berupa tabungan, deposito, giro, pinjaman kredit, dan lain-lain sebagaimana disebut pada pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan akan tetapi diserahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk dikelola dalam jangka waktu tertentu dan penyerahan uang mana dilakukan dengan menandatangani Perjanjian Pengelolaan Dana sehingga hubungan hukum yang terjadi adalah antara PARA PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT oleh karenanya yang melakukan ingkar janji (*Wanprestasi*) dan yang harus mengembalikan dana Para Penggugat adalah TURUT TERGUGAT;
- Bahwa kedudukan TERGUGAT dalam penempatan dana PARA PENGGUGAT hanya sebagai pelaksanaan tugas perbankan yang menjalankan tugas dan fungsi intermediary untuk kepentingan antar nasabah dalam memberi layanan jasa perbankan karena teknis



pelaksanaan penempatan dana PARA PENGGUGAT dilakukan melalui atau dengan transaksi jasa perbankan;

- Bahwa hubungan hukum PARA PENGGUGAT adalah dengan TURUT TERGUGAT maka secara materiil guna kepentingan pemeriksaan perkara dapat dilakukan secara objektif dan menyeluruh terhadap perbuatan yang merugikan PARA PENGGUGAT, maka PT. ANTABOGA DELTASEKURITAS INDONESIA haruslah ditarik sebagai TERGUGAT dan tidak sebagai TURUT TERGUGAT yang bersifat formalitas dan hanya dihukum menghormati putusan;
- Bahwa dengan demikian oleh karena secara materiil yang menerima dan mengelola serta yang berkewajiban untuk mengembalikan dana PARA PENGGUGAT adalah TURUT TERGUGAT sedangkan TERGUGAT hanya dalam pelaksanaan tugas perbankan maka penempatan PT. Bank Mutiara, Tbk sebagai TERGUGAT dan PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia sebagai TURUT TERGUGAT dalam perkara ini adalah suatu kekeliruan (*Error In Persona*) karena yang seharusnya ditarik sebagai TERGUGAT adalah PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dan PT. Bank Mutiara, Tbk hanya sebagai pelengkap dengan mendudukannya sebagai TURUT TERGUGAT atau setidaknya TURUT TERGUGAT II;

4. EKSEPSI TENTANG GUGATAN SALING BERTENTANGAN KARENA MENCAMPURADUK DALIL GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN GUGATAN INKAR JANJI (WANPRESTASI) :

- Bahwa pada poin 9, 10, 11 posita gugatannya PARA PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum atas dasar sebagai berikut :

Poin 9 :

Hal. 52 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



“.....ternyata produk yang diperdagangkan tersebut adalah “bodong” / illegal, sehingga melanggar hukum (onrechtmatige daad), sebagaimana tersebut dalam Undang Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”.

Poin 10 :

“.....Dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dengan tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sebagai mana tersebut diatas merupakan suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).....”.

Poin 11 :

“.....namun kemudian akhirnya baru dapat diketahui oleh PARA PENGGUGAT melalui Mass Media bahwa produk Reksadana yang ditawarkan oleh TERGUGAT dimaksud, adalah tidak resmi (illegal) dan setelah jatuh tempo tidak bisa dicairkan.....”.

- Bahwa atas dalilnya tersebut, PARA PENGGUGAT menuntut pada poin 3 petitum agar Perjanjian Jual Beli dinyatakan cacat hukum dan dapat dibatalkan dan selanjutnya menuntut pada poin 4 petitum agar TERGUGAT dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa akan tetapi selanjutnya pada poin 14 posita gugatan PARA PENGGUGAT menyebutkan :

“.....PARA PENGGUGAT / PARA KONSUMEN TERGUGAT telah mengalami kerugian, oleh karena masa jatuh tempo sebagai mana yang telah diperjanjikan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT / PARA KONSUMEN.....”.

- Bahwa secara hukum perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) adalah berbeda dimana hubungan hukum dalam perbuatan melawan hukum bersumber dari Undang-Undang sedangkan dalam perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) bersumber dari perjanjian yang dibuat para pihak;

Demikian menurut pendapat ahli Rosa Agustina dalam bukunya, Perbuatan Melawan Hukum, alenia pertama dan empat, halaman 33,

Hal. 53 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



penerbit Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003,
menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa Wanprestasi adalah species dari genus perbuatan melawan hukum yaitu mengenai pelanggaran terhadap hak subjektif. Dengan perkataan lain wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah “Lex specialist derogat lex generalis” dimana Wanprestasi bersumber dari perjanjian sedangkan perbuatan melawan hukum bersumber dari undang-undang”.

- Bahwa oleh karena tuntutan/petitum PARA PENGGUGAT adalah mengenai Perjanjian Jual Beli maka jelas hubungan hukumnya adalah didasarkan pada Hukum Perjanjian karena sebagaimana didalilkan, bahwa PARA PENGGUGAT tidak dapat mencairkan uangnya pada waktu jatuh tempo sebagaimana yang diperjanjikan (Vide dalil posita poin 14), sehingga tidak seharusnya perbuatan ingkar janji dituntut untuk dihukum telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi adalah perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
- Bahwa demikian juga tuntutan ganti rugi yang diajukan PARA PENGGUGAT, sebagaimana disampaikan dalam poin 14 posita disamping menuntut ganti rugi berupa Dana Pokok sebagaimana disebut pada poin 14 posita dan poin 5 petitum juga menuntut bunga sebagaimana disebut dalam poin 15 posita dan poin 6 petitum pada kolom Keterangan;
- Bahwa akibat hukum dari sumber hubungan hukum yang berbeda tersebut MAKA tuntutan atas ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum dengan perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) adalah berbeda pula dimana yang dapat dituntut adalah ganti rugi nyata (kerugian materiil) dan kerugian immateriil, sedangkan dalam perbuatan wanprestasi (ingkar janji) ganti rugi yang dapat dituntut adalah kerugian

Hal. 54 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



yang dialami, keuntungan yang akan diperoleh dan ganti rugi atas bunga;

Hal ini sejalan dengan penegasan ahli hukum M. YAHYA HARAHAP, S.H. dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedua Juni 2005, halaman 455, yang menyebutkan :

“Tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi, bertitik tolak dari ketentuan sebagai berikut :

- *Pasal 1237 KUHPerdata, mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, yang dihitung sejak saat terjadi kelalaian;*
- *Pasal 1236 dan 1243 KUHPerdata mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut, yang terdiri dari :*
 - *Kerugian yang dialami kreditur;*
 - *Keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi; dan*
 - *Ganti rugi bunga atau interest;*

Sebaliknya Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar hukum PMH :

- *Tidak menyebutkan bagaimana bentuk ganti ruginya;*
 - *Juga tidak menyebutkan rincian ganti rugi;*
 - *Dengan demikian dapat dituntut :*
 - (a). ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif dan konkret, yang disebut kerugian materiil;*
 - (b). kerugian imateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula atau restoration to original condition (herstel in de oorspronkelijk toestand, hestel in de vorige toestand).”*
- Bahwa dengan demikian dalil gugatan terhadap perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) dengan dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat dicampur aduk atau digabungkan karena keduanya merupakan dua lembaga yang mempunyai pembuktian yang berbeda baik mengenai sumber atau hubungan hukumnya, perbuatan yang dilakukan, maupun

Hal. 55 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



tuntutan ganti rugi, sehingga gugatan terhadap dua hal tersebut haruslah dibedakan atau dipisahkan;

- Bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT tersebut adalah penggabungan dari Perbuatan Melawan Hukum dengan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang saling bertentangan karena disatu sisi mendalilkan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (poin 9 dan 10 posita dan poin 4 petitum) akan tetapi disisi lain mendalilkan dan menuntut TERGUGAT telah tidak memenuhi janji dan dituntut ganti rugi berdasarkan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) (poin 14, 15 dan poin 3, 5, dan 6 petitum) sehingga dalil gugatan PARA PENGGUGAT menjadi tidak jelas (*Obscuur Libel*) oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklard*);

5. EKSEPSI TENTANG GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA TIDAK TERDAPAT HUBUNGAN HUKUM PARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT :

- Bahwa pada poin 1, 2 PARA PENGGUGAT mendalilkan dirinya sebagai Para Konsumen / Nasabah TERGUGAT sehingga mempunyai hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha karena membeli produk berupa reksadana / dana tetap terproteksi dan discretionary fund;
- Bahwa TERGUGAT sebagai lembaga perbankan sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 hanya dapat memberikan pelayanan jasa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sebagai berikut :
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. Memberikan kredit;

Hal. 56 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. Obligasi;
 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana pada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat pada bursa efek;

Hal. 57 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



- k. Dihapus;
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa ternyata PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan secara tegas dan jelas sejak kapan menjadi konsumen/nasabah dan selaku pengguna produk jasa dari TERGUGAT sebagaimana yang disebut dalam Pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998 tersebut diatas, akan tetapi hanya menyatakan dirinya sebagai konsumen atau nasabah atas dasar pembelian atas produk berupa reksadana / dana tetap terproteksi dan discretionary fund, sehingga dengan hanya penyebutan yang demikian maka hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT selaku konsumen / nasabah dengan TERGUGAT menjadi tidak jelas, oleh karenanya gugatan PARA PENGGUGAT yang demikian menjadi tidak jelas (*Obscuur Libel*) pula sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*);

6. EKSEPSI TENTANG URAIAN DALIL PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) :

- Bahwa pada poin 9 dan 10 serta poin 11 posita gugatannya PARA PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dikutip pada Eksepsi poin 4 diatas;



- Bahwa dalil-dalil Perbuatan Melawan Hukum yang disebut PARA PENGGUGAT adalah tidak jelas karena disatu sisi didasarkan karena **“produk yang diperdagangkan adalah “bodong/illegal”**” namun disisi lain karena **“tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”** dan juga **“produk reksadana yang ditawarkan adalah “tidak resmi (illegal)”**”;
- Bahwa istilah “bodong/illegal” dan “tidak resmi (illegal)” merupakan 2 (dua) kata yang telah menyimpulkan telah terjadi perbuatan yang sudah selesai berdasarkan pembuktian secara hukum atau dengan perkataan lain penggunaan istilah tersebut merupakan kesimpulan tentang telah selesai perbuatan dan telah terdapat bukti hukum berdasarkan putusan pengadilan yang menyatakan suatu produk adalah “bodong/illegal” dan “tidak resmi (illegal)”, namun karena pernyataan tersebut tidak berdasarkan fakta maka dalil atau pernyataan PARA PENGGUGAT tersebut masih membutuhkan pembuktian hukum terlebih dahulu agar atas dugaan perbuatan yang didalilkan dapat dijadikan sebagai dasar untuk menuntut ganti rugi dalam perkara ini;
- Bahwa selain itu, kedua istilah yang dipergunakan tersebut sebagai dasar telah melakukan perbuatan melawan hukum atas dasar produk “bodong/illegal” dan “produk reksadana adalah Tidak Resmi (illegal)” adalah mempunyai terminology yang saling berbeda karenanya TERGUGAT menolak penggunaan istilah kata yang dipergunakan PARA PENGGUGAT tersebut, karena tidak ada hubungannya dengan terminology perbuatan melawan hukum yang didalilkan, atas dasar dan alasan sebagai berikut :
 - a. Istilah kata “bodong” dengan “illegal” sebagaimana pada poin 9 posita gugatan dimana istilah “bodong” menurut Kamus Besar



Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,
Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta 2008, Cetakan
Pertama Edisi IV 2008 menterjemahkannya dalam 2 (dua)
pengertian, yaitu :

1. Jw a tesembul pusatnya; bujal. 2. Ark n angin kencang.

Sedangkan istilah kata "illegal" berdasarkan Kamus Inggris Indonesia yang disusun oleh John M. Echols dan Hassan Shadili, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, Cetakan XXVII November 2003, diartikan sebagai kata sifat dalam 3 (tiga) pengertian yaitu **ks. 1 yang merupakan pelanggaran. 2. gelap, tidak sah. 3. liar;**

b. Bahwa selanjutnya pengertian "*tidak resmi*" dengan "*illegal*" pada poin 11 posita gugatan, dimana rangkaian kata "*tidak resmi*" menurut Kamus tersebut diatas, dapat diartikan sebagai "tidak sah" (dari pemerintah atau dari yang berwajib) yang dipersamakan dengan istilah "*illegal*" dengan arti **ks. 1 yang merupakan pelanggaran. 2. gelap, tidak sah. 3. liar;**

- Bahwa dengan demikian penggunaan istilah kata "bodong" yang mempersamakannya dengan istilah kata "illegal" pada poin 9 karena diantaranya kedua kata "bodong" dengan "illegal" ditempatkan garis miring dan dua kata "tidak resmi" yang dipandankan dengan kata "illegal" didalam kurung pada poin 11 posita adalah mempunyai terminology yang berbeda dan merupakan penggunaan istilah yang salah dan tidak saling sinkron yang menimbulkan pemahaman dan pengertian yang berbeda karena PARA PENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan hubungan pula istilah-istilah tersebut dengan dalil gugatannya untuk menyatakan produk TURUT TERGUGAT melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana didalilkan berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena

Hal. 60 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



istilah-istilah kata tersebut sama sekali tidak ditemukan dalam undang-undang yang dimaksud tersebut sehingga dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang demikian secara terminology hukum adalah menjadi tidak jelas;

- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, suatu Perbuatan Melawan Hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan a. Hak Subjektif orang lain; b. Kewajiban hukum pelaku; c. Kaedah kesusilaan; d. Kepatutan dalam masyarakat;
- Bahwa oleh karena pengertian perbuatan tersebut pada poin 9, 10, dan 11 posita gugatan adalah saling berbeda secara hukum termasuk mengenai istilah kata yang dipergunakan yang sama sekali tidak terkait dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tersebut, maka perbuatan melawan hukum yang didalilkan PARA PENGGUGAT menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga gugatan PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklard*);

7. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA JUMLAH KERUGIAN YANG DIALAMI TIDAK JELAS AKIBAT TERDAPAT PERHITUNGAN GANDA :

- Bahwa dalam poin 14, 15 posita gugatan dan poin 5 dan 6 petitum, PARA PENGGUGAT mendalilkan total dana pokok kerugian yang dialami adalah sebesar Rp. 38.937.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang selanjutnya menyebutkan rincian satu persatu jumlah dana pokok masing-masing PARA PENGGUGAT;



- Bahwa ternyata dalam perincian jumlah dana pokok PARA PENGGUGAT terdapat penulisan ganda yang mengakibatkan penjumlahan ganti rugi tersebut tidak sebesar yang disebutkan pada poin 14, sebagaimana penulisan identitas Nasabah pada poin 15 atas nama OEI TJIN TJWAN, bukti poin 1, 2 dan 6 adalah sama dengan identitas pada poin 23 atas nama OEI HANDOKO PRASETYO, IR (OEI TJIN TJWAN) bukti poin 1, 2 dan 3, masing-masing :

- o Identitas Nasabah pada poin 15 atas nama OEI TJIN TJWAN, bukti poin 1, berupa Bilyet No. : DD 806964, No. Ref. : 13020TT150 dengan dana pokok Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) adalah sama dengan Identitas Nasabah pada poin 23 atas nama OEI HANDOKO PRASETYO, IR (OEI TJIN TJWAN) bukti poin 1 dengan Bilyet No. : DD 806964, No. Ref. 13020TT150, dana pokok Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- o Identitas Nasabah pada poin 15 atas nama OEI TJIN TJWAN, bukti poin 2, berupa Bilyet No. : DD 807004, No. Ref. : 13020TT150 dengan dana pokok Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah sama dengan Identitas Nasabah pada poin 23 atas nama OEI HANDOKO PRASETYO, IR (OEI TJIN TJWAN) bukti poin 2, dengan Bilyet No. : DD 807004, No. Ref. 13020TT150, dana pokok Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- o Identitas Nasabah pada poin 15 atas nama OEI TJIN TJWAN, bukti poin 6, berupa Bilyet No. : DD 807248, No. Ref. : 13020TT150 dengan dana pokok Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) adalah sama dengan Identitas Nasabah pada poin 23 atas nama OEI HANDOKO PRASETYO, IR (OEI



TJIN TJWAN) bukti poin 3 dengan Bilyet No. : DD 807248, No.
Ref. 13020TT150, dana pokok Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar
dua ratus juta rupiah);

- Bahwa dengan persamaan nama dan nomor bilyet serta nomor referensi dan jumlah dana pokok dapat dipastikan adalah milik satu orang investor sehingga telah terjadi perhitungan ganda yang mengakibatkan jumlah dana pokok yang dituntut menjadi bertambah besar Rp. 1.200.000.000,- + Rp. 300.000.000,- + Rp. 2.000.000.000,- = Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa akibat perhitungan ganda tersebut maka jumlah kerugian PARA PENGGUGAT menjadi tidak jelas karena tidak seharusnya sebesar Rp. 38.937.000.000,- (tiga puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana disebut pada poin 14 Posita gugatan Jo. Poin 5 Petitum, sehingga kesalahan perhitungan tersebut mengakibatkan tuntutan ganti rugi menjadi tidak jelas (*Obscuur Libel*) pula oleh karenanya gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*);

8. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT TERLAMPAU DINI UNTUK DIAJUKAN (PREMATUR) :

- Bahwa perkara yang menyangkut PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia (TURUT TERGUGAT) sehubungan dengan produk reksadana yang diperjual belikan sedang dalam proses penanganan di Bareskrim Mabes Polri dan dalam penanganan perkara tersebut penyidik telah melakukan penyitaan terhadap harta benda milik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia (TURUT TERGUGAT) yang diduga bersumber dari hasil kejahatan sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan

Hal. 63 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Hasil Penyidikan (SP2HP) yang disampaikan Penyidik Bareskrim Mabes Polri kepada TERGUGAT;

- Bahwa TERGUGAT selaku pelaksana tugas dan fungsi perbankan dalam proses penempatan dana PARA PENGGUGAT pada TURUT TERGUGAT tersebut sejak awal telah menyampaikan daftar nama-nama konsumen atau investor di seluruh Indonesia termasuk nama-nama PARA PENGGUGAT selaku korban yang mengalami kerugian akibat dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT dan juga menyampaikan permintaan terhadap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna dilakukan pelacakan terhadap aliran dana para pengurus perseroan TURUT TERGUGAT;
- Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Pidana, terhadap harta benda yang telah disita yang diduga berasal dari kejahatan akan diputus Pengadilan dalam putusan akhir termasuk kewajiban pembayaran ganti rugi terhadap investor yang dirugikan sehingga untuk kepastian hukumnya masih menunggu proses hukum yang sedang berjalan;
- Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini adalah gugatan berdasarkan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana disebut pada poin 2 posita gugatannya dimana dalam Pasal 5 huruf d UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diwajibkan bahwa "*Konsumen diwajibkan untuk mengikuti upaya penyelesaian hukum secara patut*";
- Bahwa oleh karena proses hukum pidana yang sedang berjalan terhadap PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia adalah juga merupakan proses hukum dalam rangka perlindungan terhadap PARA PENGGUGAT selaku konsumen TURUT TERGUGAT, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf d UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Hal. 64 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Konsumen tersebut maka PARA PENGGUGAT sepatutnya menunggu putusan hukum dalam perkara pidana tersebut guna diperoleh kepastian tentang pengembalian ganti rugi terhadap PARA PENGGUGAT, oleh karenanya gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini masih terlampau dini untuk diajukan (premature) oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklraad*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 58/Pdt.G/2010/PN.Ska tanggal 13 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Produk Reksadana berupa Dana Tetap Terproteksi dan Discretionary Fund yang diperdagangkan oleh TERGUGAT PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) selaku PELAKU USAHA kepada PARA PENGGUGAT selaku KONSUMEN adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) selaku PELAKU USAHA telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum TERGUGAT PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) untuk mengembalikan uang pembelian Produk Reksadana kepada PARA PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus sejumlah **Rp. 35.437.000.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

PENGGUGAT I sejumlah Rp. 450.000.000,-
(Empat ratus lima puluh juta rupiah)



PENGGUGAT II sejumlah Rp. 300.000.000,-
(Tiga ratus juta rupiah)

PENGGUGAT III sejumlah Rp. 1.232.000.000,-
(Satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah)

PENGGUGAT IV sejumlah Rp. 900.000.000,-
(Sembilan ratus juta rupiah)

PENGGUGAT V sejumlah Rp. 800.000.000,-
(Delapan ratus juta rupiah)

PENGGUGAT VI sejumlah Rp. 2.162.000.000,-
(Dua milyar seratus enam puluh dua juta rupiah)

PENGGUGAT VII sejumlah Rp. 1.150.000.000,-
(Satu milyar seratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUGAT VIII sejumlah Rp. 3.500.000.000,-
(Tiga milyar lima ratus juta rupiah)

PENGGUGAT IX sejumlah Rp. 1.100.000.000,-
(Satu milyar seratus juta rupiah)

PENGGUGAT X sejumlah Rp. 150.000.000,-
(Seratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUGAT XI sejumlah Rp. 130.000.000,-
(Seratus tiga puluh juta rupiah)

PENGGUGAT XII sejumlah Rp. 1.000.000.000,-



(Satu milyar rupiah)

PENGGUGAT XIII	sejumlah	Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUGAT XIV	sejumlah	Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah)
PENGGUGAT XV dan PENGGUGAT XXIV	sejumlah	Rp. 6.300.000.000,- (Enam milyar tiga ratus juta rupiah)
PENGGUGAT XVI	sejumlah	Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)
PENGGUGAT XVII	sejumlah	Rp. 2.600.000.000,- (Dua milyar enam ratus juta rupiah)
PENGGUGAT XVIII dan PENGGUGAT XIX	sejumlah	Rp. 1.450.000.000,- (Satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUGAT XX	sejumlah	Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUGAT XXI dan PENGGUGAT XV	sejumlah	Rp. 3.600.000.000,- (Tiga milyar enam ratus juta rupiah)
PENGGUGAT XXI dan PENGGUGAT XXII	sejumlah	Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)
PENGGUGAT XXIII dan PENGGUGAT XV	sejumlah	Rp. 1.350.000.000,- (Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUGAT XXV	sejumlah	Rp. 3.920.000.000,- (Tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah)
PENGGUGAT XXVI	sejumlah	Rp. 1.050.000.000,- (Satu milyar lima puluh juta rupiah)

Hal. 67 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



PENGGUGAT XXVII sejumlah Rp. 293.000.000,-
(Dua ratus sembilan puluh tiga juta
rupiah)

5. Menghukum TERGUGAT PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) untuk membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus sejumlah **Rp. 5.675.691.668,- (Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

PENGGUGAT I sejumlah Rp. 76.500.000,-
(Tujuh puluh enam juta lima ratus ribu
rupiah)

PENGGUGAT II sejumlah Rp. 48.000.000,-
(Empat puluh delapan juta rupiah)

PENGGUGAT III sejumlah Rp. 203.042.500,-
(Dua ratus tiga juta empat puluh dua
ribu lima ratus rupiah)

PENGGUGAT IV sejumlah Rp. 146.250.000,-
(Seratus empat puluh enam juta dua
ratus lima puluh ribu rupiah)

PENGGUGAT V sejumlah Rp. 120.000.000,-
(Seratus dua puluh juta rupiah)

PENGGUGAT VI sejumlah Rp. 341.250.000,-
(Tiga ratus empat puluh satu juta dua
ratus lima puluh ribu rupiah)

PENGGUGAT VII sejumlah Rp. 192.041.667,-
(Seratus sembilan puluh dua juta empat
puluh satu ribu enam ratus enam puluh
tujuh)

Hal. 68 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



PENGGUGAT VIII	sejumlah	Rp. 552.500.000,- (Lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
PENGGUGAT IX	sejumlah	Rp. 169.000.000,- (Seratus enam puluh sembilan juta rupiah)
PENGGUGAT X	sejumlah	Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah)
PENGGUGAT XI	sejumlah	Rp. 20.800.000,- (Dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah)
PENGGUGAT XII	sejumlah	Rp. 152.500.000,- (Seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
PENGGUGAT XIII	sejumlah	Rp. 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah)
PENGGUGAT XIV	sejumlah	Rp. 69.266.667,- (Enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)
PENGGUGAT XV dan PENGGUGAT XXIV	sejumlah	Rp. 1.036.750.000,- (Satu milyar tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
PENGGUGAT XVI	sejumlah	Rp. 45.166.667,- (Empat puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)

Hal. 69 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



PENGGUGAT XVII	sejumlah	Rp. 429.333.333,- (Empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)
PENGGUGAT XVIII dan PENGGUGAT XIX	sejumlah	Rp. 224.500.000,- (Dua ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
PENGGUGAT XX	sejumlah	Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah)
PENGGUGAT XXI dan PENGGUGAT XV	sejumlah	Rp. 585.000.000,- (Lima ratus delapan puluh lima juta rupiah)
PENGGUGAT XXI dan PENGGUGAT XXII	sejumlah	Rp. 162.500.000,- (Seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
PENGGUGAT XXIII dan PENGGUGAT XV	sejumlah	Rp. 209.983.333,- (Dua ratus sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)
PENGGUGAT XXV	sejumlah	Rp. 608.320.000,- (Enam ratus delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
PENGGUGAT XXVI	sejumlah	Rp. 167.375.001,- (Seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu satu rupiah)
PENGGUGAT XXVII	sejumlah	Rp. 47.612.500,- (Empat puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

6. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk terhadap Putusan ini;
7. Menghukum TERGUGAT PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh



Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 110/Pdt/2011/PT.Smg tanggal 18 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 Desember 2010 No. 58/Pdt.G/2010/PN.Ska, sepanjang mengenai dikabulkannya tuntutan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya verzet maupun kasasi, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Produk Reksadana berupa Dana Tetap Terproteksi dan Discretionary Fund yang diperdagangkan oleh TERGUGAT PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) selaku PELAKU USAHA kepada PARA PENGGUGAT selaku KONSUMEN adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) selaku PELAKU USAHA telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum TERGUGAT PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) untuk mengembalikan uang pembelian Produk Reksadana kepada PARA PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus sejumlah **Rp. 35.437.000.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus**

Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

PENGGUGAT I sejumlah Rp. 450.000.000,-
(Empat ratus lima puluh juta rupiah)



PENGGUGAT II	sejumlah	Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)
PENGGUGAT III	sejumlah	Rp. 1.232.000.000,- (Satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah)
PENGGUGAT IV	sejumlah	Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah)
PENGGUGAT V	sejumlah	Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)
PENGGUGAT VI	sejumlah	Rp. 2.162.000.000,- (Dua milyar seratus enam puluh dua juta rupiah)
PENGGUGAT VII	sejumlah	Rp. 1.150.000.000,- (Satu milyar seratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUGAT VIII	sejumlah	Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah)
PENGGUGAT IX	sejumlah	Rp. 1.100.000.000,- (Satu milyar seratus juta rupiah)
PENGGUGAT X	sejumlah	Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUGAT XI	sejumlah	Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah)
PENGGUGAT XII	sejumlah	Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)



PENGGUGAT XIII	sejumlah	Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUGAT XIV	sejumlah	Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah)
PENGGUGAT XV dan PENGGUGAT XXIV	sejumlah	Rp. 6.300.000.000,- (Enam milyar tiga ratus juta rupiah)
PENGGUGAT XVI	sejumlah	Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)
PENGGUGAT XVII	sejumlah	Rp. 2.600.000.000,- (Dua milyar enam ratus juta rupiah)
PENGGUGAT XVIII dan PENGGUGAT XIX	sejumlah	Rp. 1.450.000.000,- (Satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUGAT XX	sejumlah	Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUGAT XXI dan PENGGUGAT XV	sejumlah	Rp. 3.600.000.000,- (Tiga milyar enam ratus juta rupiah)
PENGGUGAT XXI dan PENGGUGAT XXII	sejumlah	Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)
PENGGUGAT XXIII dan PENGGUGAT XV	sejumlah	Rp. 1.350.000.000,- (Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUGAT XXV	sejumlah	Rp. 3.920.000.000,- (Tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah)
PENGGUGAT XXVI	sejumlah	Rp. 1.050.000.000,- (Satu milyar lima puluh juta rupiah)
PENGGUGAT XXVII	sejumlah	Rp. 293.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah)

Hal. 73 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



5. Menghukum TERGUGAT PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) untuk membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus sejumlah **Rp. 5.675.691.668,- (Lima Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

PENGGUGAT I sejumlah Rp. 76.500.000,-
(Tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

PENGGUGAT II sejumlah Rp. 48.000.000,-
(Empat puluh delapan juta rupiah)

PENGGUGAT III sejumlah Rp. 203.042.500,-
(Dua ratus tiga juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)

PENGGUGAT IV sejumlah Rp. 146.250.000,-
(Seratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

PENGGUGAT V sejumlah Rp. 120.000.000,-
(Seratus dua puluh juta rupiah)

PENGGUGAT VI sejumlah Rp. 341.250.000,-
(Tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

PENGGUGAT VII sejumlah Rp. 192.041.667,-
(Seratus sembilan puluh dua juta empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)



PENGGUGAT VIII	sejumlah	Rp. 552.500.000,- (Lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
PENGGUGAT IX	sejumlah	Rp. 169.000.000,- (Seratus enam puluh sembilan juta rupiah)
PENGGUGAT X	sejumlah	Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah)
PENGGUGAT XI	sejumlah	Rp. 20.800.000,- (Dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah)
PENGGUGAT XII	sejumlah	Rp. 152.500.000,- (Seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
PENGGUGAT XIII	sejumlah	Rp. 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah)
PENGGUGAT XIV	sejumlah	Rp. 69.266.667,- (Enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)
PENGGUGAT XV dan PENGGUGAT XXIV	sejumlah	Rp. 1.036.750.000,- (Satu milyar tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
PENGGUGAT XVI	sejumlah	Rp. 45.166.667,- (Empat puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)
PENGGUGAT XVII	sejumlah	Rp. 429.333.333,- (Empat ratus dua puluh sembilan juta)

Hal. 75 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)

PENGGUGAT XVIII dan PENGGUGAT XIX	sejumlah	Rp. 224.500.000,- (Dua ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
PENGGUGAT XX	sejumlah	Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah)
PENGGUGAT XXI dan PENGGUGAT XV	sejumlah	Rp. 585.000.000,- (Lima ratus delapan puluh lima juta rupiah)
PENGGUGAT XXI dan PENGGUGAT XXII	sejumlah	Rp. 162.500.000,- (Seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
PENGGUGAT XXIII dan PENGGUGAT XV	sejumlah	Rp. 209.983.333,- (Dua ratus sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)
PENGGUGAT XXV	sejumlah	Rp. 608.320.000,- (Enam ratus delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
PENGGUGAT XXVI	sejumlah	Rp. 167.375.001,- (Seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu satu rupiah)
PENGGUGAT XXVII	sejumlah	Rp. 47.612.500,- (Empat puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

6. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk terhadap Putusan ini;
7. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya verzet maupun kasasi;
8. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT selebihnya;
9. Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 76 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 1 Agustus 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 58/Pdt.G/2010/PN.Ska jo. No. 110/Pdt/2011/PT.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Agustus 2011;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 25 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 6 September 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah keliru dalam menilai alasan-alasan yang disampaikan PEMOHON KASASI dalam Memori Banding dengan menyatakan sebagai penilaian-penilaian secara subyektif padahal alasan-alasan yang disampaikan adalah keberatan sebagai akibat pelanggaran yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang dengan sengaja memanipulasi fakta dengan meniadakan bukti-bukti yang menentukan dalam membuktikan sangkalan PEMOHON KASASI terhadap dalil gugatan PARA TERMOHON KASASI dan juga tentang tidak dipertimbangkan sama sekali apa yang menjadi

Hal. 77 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



pokok gugatan serta **tidak mempertimbangkan dalil-dalil sangkalan atau penolakan PEMOHON KASASI berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dalam kaitan masing-masing bukti satu dengan yang lain;**

2. Bahwa sepatutnya *judex factie* Pengadilan Tinggi Semarang mempertimbangkan secara seksama dan terperinci alasan-alasan banding yang merupakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat sebagai dasar dan peranan PEMOHON KASASI dalam penempatan dana PARA TERMOHON KASASI pada TURUT TERMOHON KASASI adalah sebagai pelaksana tugas perbankan, yaitu bukti-bukti berupa Slip Setor dan Pemindah bukuan dana PARA TERMOHON KASASI ke rekening TURUT TERMOHON KASASI masing-masing Nomor: 1022-0000-217573-003 dan 1022-0000-397636-005 (*bukti T- 1 A; T- 2 A, B; T- 3 A sampai F; T- 5 A; T- 6 A; T- 7 A sampai D; T- 8 A, B; dan T- 15 B; T- 16 A sampai D; T- 19 C, D, E; T- 20 C, D; T- 22 A, B; T- 24 A; T- 25 A, B; T- 26 B; T- 27 B; T- 28 B; T- 29 B; T- 30 B, C; T- 31 B*);

Bahwa dengan bukti-bukti penyetoran tersebut TURUT TERMOHON KASASI telah menerbitkan KONFIRMASI INVESTASI yang berlogo perseroan penerbit dan ditandatangani oleh direktur perseroan tersebut sebagaimana bukti PARA TERMOHON KASASI P- 17 sampai P- 41 setelah sebelumnya menandatangani Perjanjian Pengelolaan Dana dan Formulir Pembukaan Rekening serta Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi dan Konfirmasi Penempatan/Perpanjangan Dana (*bukti T- 9; T- 36*);

3. Bahwa Pengadilan Negeri Surakarta dalam pertimbangan halaman 161 alinea kedua dan 169 alinea kesatu yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang menyebutkan sebagai berikut :
halaman 161 alinea kedua:



“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan alat bukti P-3, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi NINIK IRAWATI dan Saksi F. KURNIAWATI/YOE FUNG, maka dapat disimpulkan bahwa benar dan terbukti PARA PENGGUGAT telah membeli produk investasi Dana Tetap Terproteksi dan Discretionary Fund dari TERGUGAT, pembelian produk investasi Dana Tetap Terproteksi dan Discretionary Fund tersebut dilayani dan dilakukan pada jam-jam kerja dan di loket - loket Kantor TERGUGAT Cabang Surakarta yakni Cabang Solo Nonongan dan Cabang Solo Palur;”

halaman 169 alinea kesatu :

“Menimbang, bahwa karena alat bukti T-9A dan alat bukti T-9B hanya merupakan contoh blangko kosong yang tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai suatu perjanjian yang mengikat PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT, maka alat bukti T-9A dan alat bukti T-9B tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum berupa penempatan dana dan pembukaan rekening PARA PENGGUGAT pada TURUT TERGUGAT, dan menurut Majelis Hakim, untuk membuktikan ada tidaknya suatu Perjanjian yang mengikat Para Pihak, tidaklah cukup dibuktikan dengan keterangan Saksi, namun harus dibuktikan dengan alat bukti tulisan berupa Perjanjian dimaksud, dan tidak hanya berupa contoh blangko perjanjian;”

Bahwa penilaian juridis terhadap P- 1, P- 2 dan P- 3 berupa Formulir Job Description yang dipertimbangkan dan diterima kebenarannya padahal merupakan blangko kosong adalah pertimbangan yang saling bertentangan (kontradiksi) dimana dengan penerimaan bukti tersebut maka judex factie seharusnya juga menerima kebenaran bukti T- 9 berupa contoh Perjanjian Pengelolaan Dana dan Formulir Pembukaan Rekening dan tidak mengesampingkannya dengan alasan karena merupakan blangko kosong

Hal. 79 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



padahal sebagaimana pengakuan PARA TERMOHON KASASI dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi *NINIK IRAWATI dan Saksi F. KURNIAWATI/YOE FUNG*, dokumen-dokumen yang demikian telah ditandatangani PARA TERMOHON KASASI terlebih dahulu sebelum dananya disetorkan ke TURUT TERMOHON KASASI dan dokumen mana berada pada TERMOHON KASASI dan TURUT TERMOHON KASASI, sehingga pertimbangan – pertimbangan yang demikian adalah tidak berimbang dan tidak adil oleh karenanya sepatutnya pertimbangan tersebut dibatalkan;

4. Bahwa *judex factie* juga telah keliru mempertimbangkan **bukti P- 1, P- 2 dan P- 3** dengan tidak menghubungkannya dengan bukti sanggahan PEMOHON KASASI, yaitu **bukti T- 10 A, B** berupa Internal Memo tentang berakhirnya kerjasama dan larangan pemasaran produk Reksadana TURUT TERMOHON KASASI terkait dengan berakhirnya kerja sama perjanjian (**bukti tambahan PB/T- 35**), yang oleh PT. BAPEPAM LK telah dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan pencabutan ijin usaha TURUT TERMOHON KASASI sebagaimana dalam huruf j halaman 3 **bukti T- 33 B** tentang keputusan Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Perantara Perdagangan Efek, Manajer Investasi Dan Penjamin Emisi Efek, yang menyebutkan :

“Bahwa sejak tahun 2006 tidak lagi terdapat perjanjian kerja sama antara PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan PT. Bank Century Tbk untuk melakukan penjualan produk investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia tetap menerima dana nasabah yang diperoleh dari pemasaran produk PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia yang dilakukan oleh PT. Bank Century Tbk. Hal tersebut merupakan pelanggaran atas ketentuan angka 6 Peraturan Nomor: V.G.1 tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi”

Hal. 80 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Bahwa oleh karena terbukti berdasarkan **bukti T- 10 A, B dan T- 33 B serta bukti tambahan PB/T- 35** bahwa dalam kurun waktu penempatan dana PARA TERMOHON KASASI pada tahun 2007-2008 kepada TURUT TERMOHON KASASI dimana pada waktu tersebut PEMOHON KASASI tidak ada lagi memiliki hubungan kerja sama dalam pemasaran produk investasi MAKA penempatan dana PARA TERMOHON KASASI pada TURUT TERMOHON KASASI sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi *Ninik Irawati dan saksi F. Kurniawati alias Yoe Fung* adalah **merupakan perbuatan pribadi** dimana pihak-pihak tersebut memperoleh fee dari TURUT TERMOHON KASASI sebagaimana juga pengakuan saksi-saksi tersebut dalam persidangan, sehingga pelayanan yang dilakukan PEMOHON KASASI dalam penempatan dana terbukti merupakan pelayanan transaksi perbankan dimana dana PARA TERMOHON KASASI disetorkan langsung ke rekening TURUT TERMOHON KASASI sebagaimana ternyata dalam bukti - bukti Slip Setor dan Pemindahbukuan dana PARA TERMOHON KASASI (*bukti T- 1 A; T- 2 A, B; T- 3 A sampai F; T- 5 A; T- 6 A; T- 7 A sampai D; T- 8 A, B; dan T- 15 B; T- 16 A sampai D; T- 19 C, D, E; T- 20 C, D; T- 22 A, B; T- 24 A; T- 25 A, B; T- 26 B; T- 27 B; T- 28 B; T- 29 B; T- 30 B, C; T- 31 B*);

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menguatkan begitu saja pertimbangan Pengadilan Negeri Surakarta telah keliru dan tidak cermat dalam menilai kebenaran juridis bukti-bukti slip setoran dan pemindahbukuan dana PARA TERMOHON KASASI kepada TURUT TERMOHON KASASI sebagaimana pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Surakarta pada halaman 161 alinea keempat yang menyebutkan :

“Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh TERGUGAT untuk membantah alat bukti P-1, P-2, P-3 adalah alat bukti T-10A dan alat bukti P-10B, namun faktanya seluruh Kantor Cabang TERGUGAT dalam kurun

Hal. 81 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, masih menawarkan dan menjual produk-produk reksadana, hal ini terbukti dari alat bukti T-1A, T-1B, T-2A, T-2B, T-2C, T-3A, T-3B, T-3C, T-3D, T-3E, T-3F, T-5A, T-5B, T-6A, T-7A, T-7B, T-7C, T-7D, T-8A, T-8B, T-15A, T-15B, T-16A, T-16B, T-16C, T-16D, T-19A, T-19B, T-19C, T-19D, T-19E, T-20A, T-20B, T-20C, T-20D, T-22A, T-22B, T-24A, T-25A, T-25B, T-26A, T-26B, T-27A, T-27B, T-28A, T-28B, T-29B, T-30A, T-30B, T-30C, T-31A, dan alat bukti T-31B, yang kesemuanya merupakan bukti-bukti transaksi pembelian reksadana oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT dalam kurun waktu 2008. Dengan demikian, dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan "PARA PENGGUGAT telah membeli produk investasi Dana Tetap Terproteksi dan Discretionary Fund dari TERGUGAT" atau dalil "Bahwa TERGUGAT telah menawarkan dan menjual produk investasi Dana Tetap Terproteksi dan Discretionary Fund kepada PARA PENGGUGAT" adalah benar dan terbukti menurut hukum".

Bahwa disamping itu, dengan bukti T- 10 A dan B dan T- 33 B serta PB/T- 35 maka bukti P- 1, P- 2 dan P- 3 telah terpatahkan dan terbukti sebagai produk yang berlaku dalam kurun waktu Desember 2004 sampai Desember 2005 yang tidak berlaku ketika dana PARA TERMOHON KASASI ditempatkan pada TURUT TERMOHON KASASI dalam kurun waktu 2007 – 2008, sehingga pertimbangan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan begitu saja pertimbangan Pengadilan Negeri Surakarta halaman 161 alinea ketiga yang pada pokoknya PEMOHON KASASI dinyatakan tidak mampu membuktikan P- 1, P- 2 dan P- 3 sebagai Job Description lama adalah tidak benar dan karenanya sepatutnya dibatalkan.

5. Bahwa judex factie Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Negeri Surakarta telah dengan sengaja meniadakan bukti T- 13 dan T- 33 B yang sangat menentukan dalam membuktikan sanggahan PEMOHON KASASI



terhadap dalil-dalil gugatan PARA TERMOHON KASASI dan juga untuk membuktikan kebenaran keberatan PEMOHON KASASI terhadap pertimbangan judex factie tentang keputusan Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Perantara Perdagangan Efek, Manajer Investasi Dan Penjamin Emisi Efek;

Bahwa berdasarkan bukti T- 33 B, dana PARA TERMOHON KASASI tidak dapat dicairkan semata-mata adalah atas perbuatan kesalahan TURUT TERMOHON KASASI sebagaimana penjelasan dalam huruf g halaman 2 bukti tersebut yang menyebutkan :

“Bahwa hanya sebagian kecil dana nasabah dimaksud diinvestasikan sesuai dengan perjanjian, yaitu antara lain pada Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh PT. Kuo Capital Raharja, PT. Sinarmas Sekuritas, PT. Masindo Artha dan PT. Trimegah Sekuritas. Sedangkan sebagian besar dana nasabah dimaksud digunakan untuk kepentingan Robert Tantular, Anton Tantular, Hartawan Aluwi dan PT. VIP Money Changer (transaksi valas) dengan cara penarikan Giro. Tindakan PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia merupakan pelanggaran atas ketentuan angka 6 Peraturan Nomor: V.G.1 tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi Jo. Angka 1, angka 4 dan angka 5 Peraturan Nomor: V.G. 3 tentang Pedoman Pencatatan Dalam Rangka Pengambilan Keputusan Oleh Manajer Investasi”.

Bahwa atas dasar perbuatan tersebut selanjutnya telah dilakukan penyidikan dan proses hukum terhadap TURUT TERMOHON KASASI dan secara pribadi terhadap pejabat PEMOHON KASASI ketika itu sebagaimana berdasarkan bukti T- 13 namun oleh Majelis Hakim Judex Factie telah dimanipulasi dengan menyatakan bahwa bukti T- 13 dan T- 33 B tidak diajukan padahal kedua bukti-bukti tersebut sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Persidangan dan sebagaimana dituliskan

Hal. 83 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



dalam bukti yang terlampir dalam berkas perkara sebagai hasil pemeriksaan pembuktian telah disebutkan bahwa bukti-bukti tersebut sesuai dengan asli, namun keberatan PEMOHON KASASI atas sikap dan perilaku tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang disebut sebagai penilaian yang subjektif dan bahkan memperkuat pertimbangan Pengadilan Negeri Surakarta sehingga terbukti *judex factie* telah salah dalam menerapkan hukum acara karena terjadi pertentangan antara pertimbangan dengan fakta persidangan sebagaimana ternyata dalam berita acara persidangan;

Bahwa disamping itu, pertimbangan tersebut secara nyata telah melanggar asas impartial dalam memeriksa dan memutus perkara karena *judex factie* telah bersikap memihak, bersikap tidak jujur, tidak adil dan bersikap diskriminatif (*Vide pendapat ahli hukum, M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Keempat, Mei 2006, halaman 73*);

Bahwa sekiranya bukti-bukti tersebut dipertimbangkan maka *judex factie* tentu akan memutuskan lain tentang dasar dan kebenaran gugatan PARA TERMOHON KASASI dan tidak sekedar mengakomodir dalil Kontra Memori Banding TERMOHON KASASI dengan menyebut sebagai pengulangan padahal apa yang disampaikan dalam Memori Banding adalah keberatan terhadap putusan yang tidak cermat dalam mempertimbangkan bukti dan fakta persidangan serta tidak mengkaitkan bukti satu dengan yang lain yang saling terkait;

6. Bahwa oleh karena terbukti berdasarkan penjelasan dalam **bukti T- 13 dan T- 33 B** yang dinyatakan tidak ada oleh *judex factie*, dikaitkan dengan fakta tentang penerbit Konfirmasi Invesatasi (**bukti P- 17 sampai P- 41**) adalah TURUT TERMOHON KASASI yang oleh *judex factie* Pengadilan Negeri pada halaman 173 aline kedua yang dikuatkan Pengadilan Tinggi dinyatakan



penerbitannya tidak sah padahal secara juridis dan fakta hukumnya sah diterbitkan oleh TURUT TERMOHON KASASI yang telah TERBUKTI pula melakukan pelanggaran yang mengakibatkan dana PARA TERMOHON KASASI tidak dapat dikembalikan pada waktu jatuh tempo MAKA penempatan perseroan tersebut sebagai TURUT TERGUGAT dalam perkara ini dengan hukuman untuk menghormati putusan merupakan pertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan fakta persidangan;

Bahwa atas dasar hal tersebut pula, maka sepatutnya eksepsi PEMOHON KASASI pada poin 3 tentang **KEKELIRUAN DALAM MENARIK DAN MENEMPATKAN PIHAK-PIHAK YANG HARUS DIGUGAT (ERROR IN PERSONA)**, berdasar hukum untuk dikabulkan dan gugatan PARA TERMOHON KASASI sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa lagi pula, dengan dinyatakan penerbitan Konfirmasi Investasi (**Bukti P- 17 sampai P- 41**) oleh TURUT TERMOHON KASASI adalah tidak sah maka menjadi kontradiksi karena *judex factie* menjadi tidak berdasar hukum untuk mengabulkan tuntutan PARA TERMOHON KASASI karena bukti – bukti tersebut adalah yang menjadi dasar dan menentukan mengenai adanya penempatan dana PARA TERMOHON KASASI pada TURUT TERMOHON KASASI sebagai kelanjutan dari Perjanjian Pengelolaan Dana (**Bukti T- T- 9 A, B dan bukti tambahan PB/T- 36 A, B**) dan Slip Setoran serta Pemindahbukuan dana ke rekening TURUT TERMOHON KASASI, sehingga dengan dinyatakan tidak sah penerbitannya maka sepatutnya gugatan PARA TERMOHON KASASI secara hukum menjadi tidak berdasar pula dan karenanya sepatutnya ditolak juga seluruhnya.

7. Bahwa demikian pula pertimbangan Pengadilan Negeri Surakarta yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Semarang tentang penafsiran dan asumsi yang menyatakan PEMOHON KASASI berperan ganda dimana disatu sisi sebagai administratur dan disisi lain sebagai bank kustodian



sebagaimana dalam pertimbangan halaman 166 alinea ketiga adalah merupakan pertimbangan tanpa dasar hukum karena kode reff pada Konfirmasi Investasi (P- 17 sampai P- 41) dalam pertimbangan halaman 166 alinea kesatu dibuat oleh TURUT TERMOHON KASASI sebagai kode dicabang mana PARA TERMOHON KASASI mentransaksikan dananya dan dengan asumsi peran ganda yang demikian maka judex factie telah menempatkan pokok permasalahan sebagaimana dalam gugatan pada kedudukan yang tidak sebenarnya karena sesuai fakta persidangan berdasarkan bukti Internal Memo (**bukti T- 10 A, B**) Jo. Perjanjian Kerjasama (**bukti PB/T- 35**) bahwa hubungan hukum PEMOHON KASASI dengan TURUT TERMOHON KASASI adalah hubungan kerjasama penjualan yang berlangsung hanya 1 (*satu*) tahun yaitu Desember 2004 sampai Desember 2005 sedangkan penempatan dana PARA TERMOHON KASASI adalah dilakukan dalam kurun waktu 2007 sampai 2008 dengan disetorkan langsung ke rekening TURUT TERMOHON KASASI sebagaimana bukti slip setoran dan pemindahbukuan (**bukti T- 1 A; T- 2 A, B; T- 3 A sampai F; T- 5 A; T- 6 A; T- 7 A sampai D; T- 8 A, B; dan T- 15 B; T- 16 A sampai D; T- 19 C, D, E; T- 20 C, D; T- 22 A, B; T- 24 A; T- 25 A, B; T- 26 B; T- 27 B; T- 28 B; T- 29 B; T- 30 B, C; T- 31 B**);

Bahwa dana mana kemudian disalah gunakan oleh manajemen perseroan tersebut sebagaimana penjelasan dalam bukti T- 33 B seperti dikutip dalam uraian poin 5 diatas, yang menyebabkan dana PARA TERMOHON KASASI tidak dapat dikembalikan pada waktu jatuh tempo, sehingga dalam kaitan dengan penempatan dana PARA TERMOHON KASASI dalam produk reksdana TURUT TERMOHON KASASI jelas peranan PEMOHON KASASI terbukti hanya dalam kapasitas pelayanan jasa perbankan dan sama sekali tidak ada hubungan dengan peran baik sebagai administratur maupun Bank Kustodian karena nyatanya dana PARA TERMOHON KASASI tersimpan

Hal. 86 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



dan sepenuhnya dalam penguasaan TURUT TERMOHON KASASI, oleh karenanya tidak berdasar sama sekali PEMOHON KASASI dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara Jo. Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No.: 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

TENTANG PUTUSAN DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU

(UITVOERBAR BIJ VOORRAAD) :

8. Bahwa *judex Factie* Pengadilan Tinggi telah menjatuhkan putusan serta merta dengan mendasarkan pertimbangannya pada pertimbangan Pengadilan Negeri Surakarta pada halaman 161 alinea kedua, yang menyebutkan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan alat bukti P-3, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi NINIK IRAWATI dan Saksi F. KURNIAWATI/YOE FUNG, maka dapat disimpulkan bahwa benar dan terbukti PARA PENGGUGAT telah membeli produk investasi Dana Tetap Terproteksi dan Discretionary Fund dari TERGUGAT, pembelian produk investasi Dana Tetap Terproteksi dan Discretionary Fund tersebut dilayani dan dilakukan pada jam-jam kerja dan di loket - loket Kantor TERGUGAT Cabang Surakarta yakni Cabang Solo Nonongan dan Cabang Solo Palur;”

- Bahwa sesuai bukti-bukti pengiriman uang berdasarkan Slip Setor dan Pindah bukuan terbukti dana PARA TERMOHON KASASI adalah dikirim ke ke rekening TURUT TERMOHON KASASI masing-masing Nomor: 1022-0000-217573-003 dan 1022-0000-397636-005 (*bukti T- 1 A; T- 2 A, B; T- 3 A sampai F; T- 5 A; T- 6 A; T- 7 A sampai D; T- 8 A, B; dan T- 15 B; T- 16 A sampai D; T- 19 C, D, E; T- 20 C, D; T- 22 A, B; T- 24 A; T- 25 A, B; T- 26 B; T- 27 B; T- 28 B; T- 29 B; T- 30 B, C; T- 31 B*), dan sebagaimana juga diterangkan dalam dalam huruf g halaman 2 bukti T- 33 B tentang keputusan

Hal. 87 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi Dan Penjamin Emisi Efek sebagaimana dikutip pada poin 5 diatas bahwa dana PARA TERMOHON KASASI berada dalam rekening dan sepenuhnya dalam penguasaan TURUT TERMOHON KASASI yang sebagian besar dana nasabah dimaksud digunakan untuk kepentingan Robert Tantular, Anton Tantular, Hartawan Aluwi dan PT. VIP Money Changer (transaksi valas) dengan cara penarikan Giro, MAKA tidak berdasar sama sekali apabila judex factie menyatakan bahwa dana tersebut berada pada PEMOHON KASASI sebagai dasar menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu oleh karenanya pertimbangan tersebut sangat menyesatkan dan sepatutnya dibatalkan;

- Bahwa disamping itu, Pengadilan Tinggi Semarang telah melakukan kekeliruan dan pelanggaran hukum dalam mengabulkan tuntutan putusan untuk dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) di tingkat banding sehingga tidak patut dan tidak berdasar dilaksanakan karena justru bertentangan dengan yang disyaratkan dalam Pasal 180 HIR atas dasar penjelasan pada poin 4 diatas dan telah pula melebihi kewenangan berdasar peraturan tertib beracara yang ditentukan oleh pengadilan sendiri sebagaimana ditegaskan dalam **"PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PERDATA UMUM"**, penerbit MAHKAMAH AGUNG RI, Buku II, Edisi 2007, halaman 86 AD. **PUTUSAN SERTA MERTA** pada poin 2, yang menyebutkan :

"Wewenang menjatuhkan putusan serta merta hanya pada Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi dilarang menjatuhkan putusan serta merta".

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas terbukti judex factie Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Negeri Surakarta telah salah menerapkan atau melanggar hukum acara dan pembuktian serta telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang -



undangan, sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum apabila putusan *judex factie* dibatalkan. Hal mana sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kewenangan Mahkamah Agung RI dan beberapa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang terkait, sebagai berikut :

- Pasal 30 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang telah diubah dengan UU No. 5 tahun 2004 dan terakhir dengan UU. No. 3 tahun 2009, menyebutkan sebagai berikut :

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari dari semua Lingkungan Peradilan, karena :

- a. *tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;*
- b. *salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;*
- c. *lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.*

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dengan kaidah hukumnya sebagai berikut:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan in casu Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan tentang keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat penggugat dapat dikabulkan sebagian” dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (tegenbewijs) dari pihak tergugat-tergugat asli;”

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

Hal. 89 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



“Dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan maka putusan tersebut harus dibatalkan.”

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan tanggal 2-11-1976 No. 178 K/Sip/1976, yang kaidah hukumnya sebagai berikut :

“Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian yuridis, bukan penilaian fakta semata-mata, tunduk pada kasasi;”

- Mahkamah Agung RI dalam putusan No.: 214 K/TUN/1999 tanggal 26 Juli 2000 dengan kaedah hukum sebagai berikut :

“Putusan Judex Factie dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi, karena judex factie salah dalam menerapkan hukum pembuktian yaitu: Judex Factie hanya mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tanpa mempertimbangkan surat-suara bukti yang diajukan oleh Tergugat. Proses acara persidangan Pengadilan yang demikian itu melanggar dan tidak sesuai dengan asas beracara yang harus ditaati Judex factie yaitu : “asas audi et alteram Partem”.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Tergugat selaku pelaku usaha penjual reksadana telah menyalahi prosedur penjualan produk reksadana yang diperdagangkan karena tidak memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a dan b Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-11/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksadana, sehingga Tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi yang

Hal. 90 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



memperbaiki putusan Pengadilan Negeri sekedar mengenai amar tentang uitvoebaar bij voorrad harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR dan sebagaimana ditegaskan dalam

“PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PERDATA UMUM”, penerbit MAHKAMAH AGUNG RI, Buku II, Edisi 2007, halaman 86 AD. PUTUSAN SERTA MERTA pada poin 2, yang menyebutkan :

“Wewenang menjatuhkan putusan serta merta hanya ada pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dilarang menjatuhkan putusan serta merta”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk, Tbk) Pusat Jakarta Cq. PT. BANK CENTURY, Tbk (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk) Cabang SURAKARTA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 110/Pdt/2011/PT.Smg., tanggal 18 Mei 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 58/Pdt.G/2010/PN.Ska. tanggal 13 Desember 2010 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk) Pusat Jakarta Cq.**

Hal. 91 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



PT. BANK CENTURY, Tbk (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk) Cabang SURAKARTA tersebut dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 110/Pdt/2011/PT.Smg tanggal 18 Mei 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 58/Pdt.G/2010/PN.Ska tanggal 13 Desember 2010 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Produk Reksadana berupa Dana Tetap Terproteksi dan Discretionary Fund yang diperdagangkan oleh TERGUGAT PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) selaku PELAKU USAHA kepada PARA PENGGUGAT selaku KONSUMEN adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) selaku PELAKU USAHA telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum TERGUGAT PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) untuk mengembalikan uang pembelian Produk Reksadana kepada PARA PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus sejumlah **Rp. 35.437.000.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

PENGGUGAT I	sejumlah	Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah)
-------------	----------	---

PENGGUGAT II	sejumlah	Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)
--------------	----------	---

PENGGUGAT III	sejumlah	Rp. 1.232.000.000,-
---------------	----------	---------------------



(Satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah)

PENGGUGAT IV sejumlah Rp. 900.000.000,-
(Sembilan ratus juta rupiah)

PENGGUGAT V sejumlah Rp. 800.000.000,-
(Delapan ratus juta rupiah)

PENGGUGAT VI sejumlah Rp. 2.162.000.000,-
(Dua milyar seratus enam puluh dua juta rupiah)

PENGGUGAT VII sejumlah Rp. 1.150.000.000,-
(Satu milyar seratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUGAT VIII sejumlah Rp. 3.500.000.000,-
(Tiga milyar lima ratus juta rupiah)

PENGGUGAT IX sejumlah Rp. 1.100.000.000,-
(Satu milyar seratus juta rupiah)

PENGGUGAT X sejumlah Rp. 150.000.000,-
(Seratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUGAT XI sejumlah Rp. 130.000.000,-
(Seratus tiga puluh juta rupiah)

PENGGUGAT XII sejumlah Rp. 1.000.000.000,-
(Satu milyar rupiah)

PENGGUGAT XIII sejumlah Rp. 150.000.000,-
(Seratus lima puluh juta rupiah)

Hal. 93 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



PENGGUGAT XIV	sejumlah	Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah)
PENGGUGAT XV dan PENGGUGAT XXIV	sejumlah	Rp. 6.300.000.000,- (Enam milyar tiga ratus juta rupiah)
PENGGUGAT XVI	sejumlah	Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)
PENGGUGAT XVII	sejumlah	Rp. 2.600.000.000,- (Dua milyar enam ratus juta rupiah)
PENGGUGAT XVIII dan PENGGUGAT XIX	sejumlah	Rp. 1.450.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah)
PENGGUGAT XX	sejumlah	Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUGAT XXI dan PENGGUGAT XV	sejumlah	Rp. 3.600.000.000,- (Tiga milyar enam ratus juta rupiah)
PENGGUGAT XXI dan PENGGUGAT XXII	sejumlah	Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)
PENGGUGAT XXIII dan PENGGUGAT XV	sejumlah	Rp. 1.350.000.000,- (Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUGAT XXV	sejumlah	Rp. 3.920.000.000,- (Tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah)
PENGGUGAT XXVI	sejumlah	Rp. 1.050.000.000,- (Satu milyar lima puluh juta rupiah)
PENGGUGAT XXVII	sejumlah	Rp. 293.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah)

5. Menghukum TERGUGAT PT. BANK CENTURY, Tbk. (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk.) untuk membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus sejumlah **Rp. 5.675.691.668,- (Lima Milyar**



Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

PENGGUGAT I sejumlah Rp. 76.500.000,-
(Tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

PENGGUGAT II sejumlah Rp. 48.000.000,-
(Empat puluh delapan juta rupiah)

PENGGUGAT III sejumlah Rp. 203.042.500,-
(Dua ratus tiga juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)

PENGGUGAT IV sejumlah Rp. 146.250.000,-
(Seratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

PENGGUGAT V sejumlah Rp. 120.000.000,-
(Seratus dua puluh juta rupiah)

PENGGUGAT VI sejumlah Rp. 341.250.000,-
(Tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

PENGGUGAT VII sejumlah Rp. 192.041.667,-
(Seratus sembilan puluh dua juta empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)

PENGGUGAT VIII sejumlah Rp. 552.500.000,-
(Lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

PENGGUGAT IX sejumlah Rp. 169.000.000,-
(Seratus enam puluh sembilan juta)



rupiah)

PENGGUGAT X sejumlah Rp. 21.000.000,-
(Dua puluh satu juta rupiah)

PENGGUGAT XI sejumlah Rp. 20.800.000,-
(Dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah)

PENGGUGAT XII sejumlah Rp. 152.500.000,-
(Seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

PENGGUGAT XIII sejumlah Rp. 23.000.000,-
(Dua puluh tiga juta rupiah)

PENGGUGAT XIV sejumlah Rp. 69.266.667,-
(Enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)

PENGGUGAT XV dan
PENGGUGAT XXIV sejumlah Rp. 1.036.750.000,-
(Satu milyar tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

PENGGUGAT XVI sejumlah Rp. 45.166.667,-
(Empat puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)

PENGGUGAT XVII sejumlah Rp. 429.333.333,-
(Empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)

PENGGUGAT XVIII dan
PENGGUGAT XIX sejumlah Rp. 224.500.000,-
(Dua ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 96 dari 98 hal. Put. No. 2838 K/Pdt/2011



PENGGUGAT XX	sejumlah	Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah)
PENGGUGAT XXI dan PENGGUGAT XV	sejumlah	Rp. 585.000.000,- (Lima ratus delapan puluh lima juta rupiah)
PENGGUGAT XXI dan PENGGUGAT XXII	sejumlah	Rp. 162.500.000,- (Seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
PENGGUGAT XXIII dan PENGGUGAT XV	sejumlah	Rp. 209.983.333,- (Dua ratus sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)
PENGGUGAT XXV	sejumlah	Rp. 608.320.000,- (Enam ratus delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
PENGGUGAT XXVI	sejumlah	Rp. 167.375.001,- (Seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu satu rupiah)
PENGGUGAT XXVII	sejumlah	Rp. 47.612.500,- (Empat puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

6. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk terhadap Putusan ini;

7. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 April 2012 oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdulah Gani Abdullah, SH dan H. Suwardi, SH., MH. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;



Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. Abdulah Gani Abdullah, SH.

ttd./

H. Suwardi, SH., MH.

K e t u a :

ttd./

H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi ... | Rp. 489.000,- |
| Jumlah | Rp. 500.000,- |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG -RI
a.n. Panitera
Pantera Muda Perdata

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH)

NIP. 196103131988031003